

***DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
DINTINJAU DARI MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat–Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

FAHRIZAL HARAHAAP

NIM: 21671020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fahrizal Harahap mahasiswa IAIN yang berjudul ***“Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Ditinjau Dari Maqashid Syariah”*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

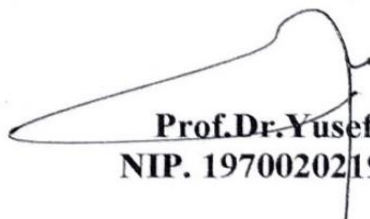
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup,

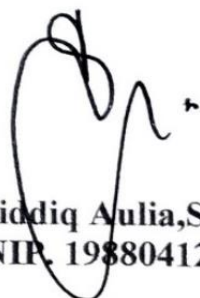
2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II



Siddiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 19880412202012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 349/In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Fahrizal Harahap**
NIM : **21671020**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : ***Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Ditinjau dari *Maqashid Syariah***

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 30 Juni 2025**
Pukul : **15:00-16:30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. M. Sholihin, M.S.I
NIP. 198402182019031005

Sekretaris,

Siddiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 19880412202012004

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Penguji II

Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrizal Harahap
Nim : 21671020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
**Judul : Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Ditinjau
Dari Maqashid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kaerya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disutu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dan dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian peraturan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Juni 2025

Penulis

Fahrizal Harahap



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah Tak Lupa Kita Ucapkan Atas Kehadiran Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Kepada Kita Rahmat Serta Karunianya Berupa Nikmat Kesehatan, Kesempatan, Dan Ilmu Pengetahuan, Serta Petunjuk Dalam Berjuang Menempuh Jalannya Pendidikan. Sholawat Serta Salam Tak Lupa Kita Hadiahkan Kepada Suri Tauladan, Kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Yang Telah Menginspirasi Kita Semua Agar Menjadi Pemuda Tangguh Dan Pantang Menyerah Dalam Menuntut Ilmu. Skripsi Ini Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Hukum Tata Negera Institut Agama Islam Negeri Curup, Dengan Judul ***DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DINTINJAU DARI MAQASHID SYARIAH.***

Syukur Alhamdulillah Selesainya Penulisan Skripsi Ini Tidak Lepas Dari Bantuan Dorongan Uluran Tangan Dari Berbagai Pihak Yang Selalu Memotivasi, Mengingat Dan Membantu Dengan Doanya Untuk Itu Dalam Kesempatan Ini Penulis Mengucapkan Terima Kasih Yang Tulus Dan Doa Mudah-Mudahan Bantuan Yang Diberikan Tersebut Mendapatkan Imbalan Yang Sesuai Dari Allah SWT. Ucapan Terima Kasih Ini Diberikan Kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H, Selaku Dosen di Program Studi Hukum Tata Negara dan Sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
5. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing dan tidak henti-hentinya

mengarahkan, dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.

6. Bapak Siddiq Aulia, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, mengarahkan dengan ketegasan dan kasih sayang, serta tidak pernah lelah memberikan arahan, kritik, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Staf Karyawan Program Studi Hukum tata Negara, Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
8. Trya Novita Seseorang Yang selalu mendukung dalam setiap Gerak dan memotivasi dalam setiap Langkah tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan.
9. Teman-teman seperjuangan diprodi Hukum Tata Negara yang memberikan dukungan dan motivasi selama ini, Teman-Teman Seperjuangan, Keluarga Basecame Family Yang Telah Menjadi Saudara Dalam Susah dan Senang, Yang Hadir Dalam Perjalanan Panjang Penuh Tanya Dan Perjuangan Ini.
10. Almamater Tercinta IAIN Curup.
11. Keluarga Besar HMPS Hukum Tata Negara IAIN Curup, Sebagai wadah membentuk karakter dan mental dalam berorganisasi selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Curup, Januari 2025
Penulis

Fahrizal Harahap
Nim.21671020

MOTTO

"Aku tidak mencari jalan yang mudah, tapi jalan yang benar. Karena hidup yang singkat ini hanya bermakna ketika dijalani dengan keberanian untuk jujur, keikhlasan untuk berjuang, dan kesabaran untuk bertahan demi prinsip yang diyakini."

@fahrizalharahap

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah Tak Lupa Kita Ucapkan Atas Kehadiran Allah SWT Yang Telah Melimpahkan Kepada Kita Rahmat Serta Karunianya Berupa Nikmat Kesehatan, Kesempatan, Dan Ilmu Pengetahuan, Serta Petunjuk Dalam Berjuang Menempuh Jalannya Pendidikan. Sholawat Serta Salam Tak Lupa Kita Hadiahkan Kepada Suri Tauladan, Kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Yang Telah Menginspirasi Kita Semua Agar Menjadi Pemuda Tangguh Dan Pantang Menyerah Dalam Menuntut Ilmu.

Penulis menyadari bahwa selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Untuk Orang Yang Paling Berperan Dalam Hidupku Yaitu Kedua Orang Tua Tercinta, Untuk Ayah Koharuddin Harahap Dan Ibu Almh Rosmilan Yang Sudah Mendidik Dan Membersarkan Diriku. Yang Doanya Adalah Pelita Dalam Setiap Langkahku, Yang Kasih Sayangnya Tak Pernah Putus, Yang Mengajariku Arti Sabar, Ikhlas, Dan Kerja Keras. Terima Kasih Telah Menjadi Sumber Semangat Dalam Segala Keadaan.
2. Untuk Kakak Dan Abang Tersayang Yang Selalu Menjadi Teladan Dalam Hidupku, Yang Memberi Dukungan Tanpa Pamrih, Menyemangati dikala Lelah, dan Tak Pernah Lelah Percaya Pada Kemampuanku. Terima Kasih Telah Menjadi Bagian Penting Dari Setiap Pencapaian Ini.
3. Untuk Dosen IAIN Curup Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang Telah Menanamkan Ilmu Dan Membimbing Dengan Penuh Kesabaran. Semoga Allah Membalas Setiap Ilmu Yang Telah Diberikan.

DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DINTINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH

Abstrak

Fenomena munculnya *Dissenting Opinion* (pendapat berbeda) dari beberapa hakim konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Dissenting Opinion* ini menjadi sorotan publik karena memuat argumentasi yang dinilai sangat substansial dan mengandung kritik tajam terhadap mayoritas hakim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan dan substansi *Dissenting Opinion* tersebut ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-Kualitatif. Data diperoleh melalui telaah literatur hukum, dokumen resmi Mahkamah Konstitusi, dan sumber-sumber keislaman yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat berbeda atau *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah sekadar bentuk perbedaan pendapat semata, melainkan justru memuat nilai-nilai penting yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Dalam konteks ini, *Dissenting Opinion* berperan dalam menjaga nilai keadilan (*al-'adl*) dan penggunaan akal (*'aql*) dalam menimbang suatu perkara hukum, khususnya dalam perkara yang bersifat krusial seperti sengketa hasil pemilu. Pendapat berbeda dari hakim-hakim tersebut mencerminkan adanya keberanian intelektual dan tanggung jawab moral untuk menyampaikan analisis yang jujur, meskipun berbeda dengan mayoritas. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan dan memberikan ruang bagi perkembangan pemikiran hukum yang lebih sehat dan dinamis. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pandangan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi akal sehat dan memastikan proses pengambilan keputusan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar keadilan.

Dengan demikian, keberadaan *Dissenting Opinion* dalam perkara ini selaras dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dan dapat menjadi bagian penting dari dinamika hukum Islam dan tata negara modern dalam konteks demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Mahkamah Konstitusi, *Maqashid Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penulisan.....	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian Hukum.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Objek Penelitian	17
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Data	18
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Teknik Analisis Data	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. <i>Dissenting Opinion</i>	21
B. Mahkamah Konstitusi dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia.....	33
C. <i>Maqashid Syariah</i>	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Munculnya <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024	48
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara didunia Pasti memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun dan mengembangkan negara yang merdeka. Hal ini karena konstitusi sangat penting dalam suatu negara. Tujuan awal Mahkamah Konstitusi adalah untuk memulai proses pengujian undang-undang, tetapi seiring perkembangannya, hal itu dapat dipahami sebagai langkah menuju hukum dan politik modern. Secara politis, keberadaan MK dipandang sebagai komponen upaya untuk membangun *checks and balances* antara berbagai cabang pemerintahan berdasarkan prinsip - prinsip demokrasi . Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki MK di berbagai negara, yaitu untuk menegakkan konstitusionalitas undang-undang yang mengatur setiap negara dan untuk memodifikasi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.¹

Menurut Zevenbergen, sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum-hukum sebelumnya yang membentuk hukum saat ini, seperti hukum Perancis dan hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana hukum berasal: hal-hal seperti dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber dari terjadinya hukum: hal-hal yang menciptakan hukum.²

¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.

² Zevenbergen, "*Formele Encyclopaedie Der Rechtswetenschap. Gebr. Belinfante, S'gravenhage 1925*, Sebagaimana Dikutip Oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*," 1991.

Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) Konstitusi Indonesia mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.³

Dengan perubahan Pasal 24 ayat 2 itu mensyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi didirikan di Indonesia. Sebuah lembaga negara yang baru dibentuk bertujuan untuk menjaga konstitusi melalui pelaksanaan peradilan. Dalam ranah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan wewenang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁴

Hasil pemilihan umum, yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan berdasarkan hasil penghitungan suara, seringkali tidak memuaskan peserta pemilihan umum yang tidak berhasil menentukan pemenang. Hal ini sesuai dengan wewenang mahkamah konstitusi. Hasil perhitungan suara kadang-kadang berbeda antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum karena kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan teknis atau administratif atau kesalahan manusia.

³ Metode Penelitian, Hukum Normatif, And I Gusti Ketut Ariawan, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*" 1, No. 1 (2013): 21–30.

⁴ Constitution-Ri.1945, "*Negara Republik Indonesia Tahun 1945*," *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166, <https://www.bkn.go.id/Wp-Content/Uploads/2014/06/Uud-1945.Pdf>.

Karena hampir semua negara menginginkan kehidupan bernegara yang konstitusional, konstitusi merupakan kerangka kehidupan politik yang sebenarnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia, dan jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan yang dirugikan itu dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke mahkamah konstitusi.

Jika ada perbedaan pendapat yang menyebabkan kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan tersebut dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.⁵ Pertama kali peradaban dunia dimulai, konstitusi adalah kerangka kehidupan politik yang sebenarnya, dan hampir semua negara menginginkan pemerintahan yang konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan konstitusional termasuk partisipasi politik yang lebih besar, memberi rakyat kekuasaan legislatif, menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadits Yang diriwayatkan oleh Imam *al-Bukhari*:

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”. (HR. Imam al-Bukhari).⁶

Dari hadits tersebut bisa disimpulkan kalau kepemimpinan bisa hancur jika diserahkan kepada yang bukan ahli dan tidak bisa menjaga Amanah. Maksudnya, kalau sebuah tugas atau tanggung jawab diberikan kepada orang yang tidak tepat misalnya tidak punya kemampuan, tidak jujur, atau tidak bertanggung jawab maka tunggulah kehancuran. Karena dari situlah awal mula kerusakan terjadi. Amanah itu artinya kepercayaan atau tanggung jawab. Kalau itu disia-siakan, maka kehidupan jadi kacau. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jabatan penting diserahkan kepada orang yang

⁵ Jimly Asshididique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2013).

⁶ Kreasiads Team, “*Hadits Tentang Kepemimpinan Beserta Maknanya*,” Annajah, 2024, <https://Annajah.Co.Id/Hadits-Tentang-Kepemimpinan-Beserta-Maknanya/>.

tidak kompeten, hakim tidak adil dalam memutus perkara, atau pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada rakyat. Kalau ini terus dibiarkan, maka keadilan akan hilang, masyarakat jadi tidak percaya lagi, dan kerusakan bisa terjadi di mana-mana.

Hadis ini mengingatkan kita bahwa menjaga amanah itu penting, baik dalam hal kecil maupun besar. Kalau setiap orang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai keahliannya, maka keadilan dan kebaikan bisa terus terjaga. Tapi kalau amanah diabaikan, itu tanda bahwa kehancuran sudah dekat.

Dari rumusan pasal, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga sejalan dengan fungsinya sebagai Penjaga Konstitusi, atau lebih tepatnya, sebagai pengawal konstitusi.⁷ Sebagaimana dalam alquran dalam surat Sad ayat 26, di mana Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Sad/38:26).⁸

Sifat-sifat khalifah Allah tercermin pada Nabi Daud dalam ayat ini. Orang-orang yang tinggal di sekitar Nabi Daud pasti akan mematuhi semua aturan dan tindakan yang dia lakukan. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa Dia menyuruh Nabi Daud, dengan berpedoman pada wahyu yang Dia berikan kepadanya, untuk membuat keputusan yang adil tentang perkara yang terjadi antara manusia. Allah melarang Nabi Daud mengikuti hawa nafsunya dalam melakukan segala macam hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan

⁷ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.*

⁸ *Al-Qur'an Kemenag.*

kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat karena dalam wahyu itu terdapat hukum yang mengatur kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat.

Sebagai sarana terakhir bagi pencari keadilan untuk melindungi konstitusi dari tindakan represif pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, yang didirikan dengan cara yang sama dengan Mahkamah Agung, harus memutuskan kasus secara independen. Mahkamah Konstitusi dapat menganulir undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dengan membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan atau setiap pasalnya.⁹

Pasal 6A Ayat (2) Konstitusi mengatur mekanisme kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menetapkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, setiap warga negara yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mendapatkan dukungan dan dukungan dari partai politik mereka. Oleh karena itu, hak setiap warga negara yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden.¹⁰

Pasangan calon Presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara, menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden 2024. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendapatkan 40.971.906 suara, dan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapatkan 27.040.878 suara. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan selisih suara yang terpaut jauh.¹¹

⁹ Savinatun Najah Et Al., “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia,” *Idarotuna : Journal Of Administrative Science* 5, No. 1 (2024): 85–97,

¹⁰ Arry, “Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik Dan Normatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945” Vol.3no.(2016):1–13.

¹¹ Galih Pradipta, “Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Resmi Menang 96.214.691 Suara,” *Kompas.Com*, 2024, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/03/20/21292411/Hasil-Pilpres-2024-Prabowo-Gibran-Resmi-Menang-96214691-Suara>.

Pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang kalah dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan adanya kecurangan dalam proses pemilihan yang mempengaruhi hasil akhir. Mereka mengajukan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pemilu yang merugikan pasangan calon tertentu. Pengajuan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak konstitusional bagi peserta pemilu untuk memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi. Dengan langkah ini, pasangan calon nomor urut 1 dan 3 berharap mendapatkan keadilan dan kejelasan terkait hasil pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia.

Dalam putusannya terkait gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian besar gugatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Namun, putusan ini disertai dengan *Dissenting Opinion* dari beberapa hakim yang berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup untuk mempengaruhi hasil pemilu di beberapa wilayah. Pendapat berbeda ini mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi dan perbedaan pandangan di antara para hakim dalam menafsirkan bukti dan hukum. Banyak sebutan yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) seperti *the sole interpreter of the constitution* atau *the guardian of the constitution*. Sebutan tersebut menandakan tanggung jawab besar yang diemban oleh MK sekaligus menyiratkan ekspektasi yang besar dari masyarakat akan keadilan.¹²

Hukuman paling tinggi di Indonesia bertujuan untuk membangun negara berdasarkan demokrasi dan melindungi hak setiap orang. Seperti yang kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, atau penjaga konstitusi (*The Guardian Of Constitution*), sebagai penafsir konstitusi yang bersifat *final* (*the final interpreter of the constitution*), sebagai pelindung hak konstitusional warganegara (*the protection of the citizens constitutional rights*), sebagai pelindung hak asasi manusia (*the*

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi, “*Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam*” 3 (2017).

protector of human rights) dan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy by protecting minority rights*).¹³

Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi tombak tegak berdirinya negara, karena seluruh dasar hakikat negara kita berada pada konstitusi yang juga memuat butir-butir falsafah negara kita di dalamnya. Akan tetapi selama berjalannya negara sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi, banyak putusan-putusan mahkamah Konstitusi yang dirasa mencederai rasa keadilan.¹⁴ Berkebalikan dengan fungsinya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun tidak menutup mata bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan keadilan.

Salah satu harapan publik tersebut digantungkan pada Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam demokrasi di Indonesia sebagai pengawal demokrasi khususnya dalam *constitutional review*. Namun sayangnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 seolah justru semakin menjauhkan harapan publik untuk perbaikan demokrasi tersebut.¹⁵

Putusan tersebut tentu saja semakin mengurangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya juga telah menghadapi berbagai isu tidak sedap. Dari sini wajar jika publik mempertanyakan bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran pentingnya dalam menjaga Marwah sebagai penjaga keadilan.¹⁶ Sebagaimana diatur dalam undang-undang no 48 Tahun 2009¹⁷ yang berbunyi:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisikan tentang *Dissenting Opinion* yakni dalam Pasal 14 yang

¹³ Fitra Mutiara Al Hasna, “*Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia*,” *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2, No. 1 (2024): 273–78, <https://doi.org/10.61292/Eljbn.129>.

¹⁴ Meishin Dona Chaesara Et Al., “*Menjaga Marwah Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berlandaskan Uud Nri 1945*,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (2024): 200–215.

¹⁵ Ahmad Sadzali, “*Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif*” 2, No. 2 (2024).

¹⁶ Fakhrian Yudiansyah Et Al., “*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*” 1, No. 2 (2024).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menyatakan: Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

2. Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Kebebasan dari campur tangan eksternal dan bebas dari tekanan fisik dan mental, seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Diharapkan bahwa ketentuan pasal tersebut akan mendorong opini dissenting, memberi masyarakat harapan baru untuk putusan pengadilan yang lebih baik. Akibat hukum dari *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pengadilan hampir sama dengan mengembalikan tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu dalam tiga perdebatan: apakah mengutamakan kemanfaatan, kepastian, atau keadilan.¹⁸

Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris menggunakan opini dissenting lebih sering. Dalam sistem hukum ini, jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang Hakim dengan Hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas, pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan dan dianggap sebagai Pendapat yang berbeda.¹⁹

Faktor-faktor personal yang berbeda dapat memengaruhi pendapat yang berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tekanan psikis yang disebabkan oleh lembaga pengusul, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dapat menyebabkan *Dissenting Opinion*. Di antara ketiga lembaga pengusul

¹⁸ Nurus Zaman, "The Role Of Dissenting Opinions In Constitutional Court Judgements : Perspectives Of Judges And Legal Interpretation Peran Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi : Perspektif Hakim Dan Penafsiran Hukum," 2024.

¹⁹ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia," Verstek: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 1 (2014): 41–50,.

hakim MK, lembaga yudikatif adalah yang paling mungkin memiliki konflik kepentingan jika terjadi *Dissenting Opinion* dalam pengujian UUD 1945. Syarat formal untuk menjadi hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, nampaknya belum memberikan jaminan bahwa semua yang lolos menjadi hakim MK benar-benar memiliki kemampuan dan pemahaman kenegaraan yang sesuai dengan filosofi terbentuknya MK. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, ditentukan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.²⁰

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES.XXII/2024, beberapa hakim menyatakan *Dissenting Opinion*, *Dissenting Opinion* ini mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam terkait interpretasi hukum dan evaluasi bukti yang diajukan. Hakim-hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* meliputi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat maka Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. serta dengan *Dissenting Opinion* oleh Hakim konstitusi, dalam putusan tersebut menyoroti sejumlah aspek yakni:

1. Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Hakim dissenting berpendapat bahwa terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang memengaruhi hasil pemilihan
2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Terdapat argumen bahwa ASN terlibat dalam praktik politik praktis yang tidak sesuai dengan netralitas yang diharapkan dalam pemilu.

²⁰ Joelman Subadi Dedy Syahputra, “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi” IX, No. April (2021): 106–125.

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT), Beberapa hakim dissenting menyoroti masalah terkait DPT, termasuk potensi manipulasi atau ketidakakuratan data pemilih yang dapat memengaruhi hasil pemilu
4. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh pemerintah pusat, daerah dan desa dalam menggunakan kekuasaan untuk mengarahkan agar mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalil ini juga menyebut keterlibatan beberapa menteri dan pejabat negara
5. Penyalahgunaan kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN untuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilu.

Dari Beberapa poin diatas dapat dijadikan sebagai apa yang menurut Hakim mahkamah konstitusi belum dipertimbangkan secara memadai. Sebagaimana dijelaskan Dalam alquran Q.S. an-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:135).²¹*

Dari ayat diatas bahwasanya dalam ayat ini Allah memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu secara sungguh-sungguh penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa ada diskriminasi, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekali pun, seperti ibu bapak dan kaum kerabatmu, janganlah jadikan hal itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat adil. Jika dia, yang terdakwa itu, kaya, janganlah kamu terpengaruh dengan kekayaannya,

²¹ Quran Kemenag 2019.

ataupun jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu memberi keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang tidak benar, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan fakta yang benar atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran dan menegakkannya, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan dalam setiap keputusan yang kamu ambil dan setiap kesaksian yang kamu berikan.

Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pentingnya menjaga kemaslahatan umat menjadi poin penting dalam menjalankan semua aspek kehidupan, menurut Amir Syarifuddin, maslahat itu ada dua bentuknya:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
2. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.²²

²² Ramli, *Ushul Fiqh*, Ed. Tim Citra Kreasi Utama, Cetakan Pe (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

Menurut Al-Syâthibi, pengertian “memelihara” mempunyai dua aspek yang mendasar, yaitu:

1. Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifzh ad-din min janib al-wujud*, seperti keimanan, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa dan naik haji, *hifzh an-nafs min janib al-wujud* dan *hifzh al-'aql min janib al-wujud*, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, *hifzh an-nasl min janib al-wujud*, seperti aturan-aturan tentang pernikahan dan *hifzh al-mal min janib al-wujud*, seperti kewajiban mencari rezki yang halal dan aturan-aturan bidang muamalah.
2. Aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik. Aspek ini disebut *hifzh ad-din min janib al-'adam*, seperti adanya hukum pidana (*jinayat*). Dengan adanya aturan *jinayat*, setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapat sanksi hukum yang adil. Demikian pula kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan. Kelima *dharûriyyât* yang telah disebutkan di atas adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu dari kelima *dharûriyyât* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus di jauhi.²³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul: ***Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-Xxii/2024 Ditinjau Dari Maqashid Syariah.***

²³ Al-Syathibiy, “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*” 1 (N.D.): 8.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus, efektif, dan mendalam maka penulis membuat permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian, berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas hanya sebagai berikut:

1. Faktor Munculnya *Dissenting Opinion* dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Munculnya *Dissenting Opinion* dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

D. Tujuan Penulisan

Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diurai pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana faktor munculnya *Dissenting Opinion* dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat mengemukakan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan Ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Mahkamah konstitusi
- b. Manfaat bagi umum, hasil kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang skripsi sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya Ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan dan ada kaitannya dengan Ilmu yang di dapat dalam perkuliahan.
- b. Manfaat bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti karya ilmiah yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang Faktor Munculnya *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*. Adapun studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulis adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Rizky Firmandhani, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul : “Analisis *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024” Dari judul tersebut dapat disimpulkan bahwa Substansi *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menyoroti berbagai aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Mulai dari persoalan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

hingga keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) serta persoalan DPT. Terlepas dari putusan mayoritas MK, *Dissenting Opinion* ini memberikan kontribusi signifikan bagi diskursus hukum dan politik, serta menjadi catatan penting bagi perbaikan sistem pemilu di masa depan.

2. Skripsi yang dibuat oleh Dewi Lestari, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang berjudul: "Analisis Konten *Dissenting Opinion* dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024: Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia" Dapat disimpulkan bahwa: Studi ini menyimpulkan bahwa argumentasi dalam *Dissenting Opinion* putusan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam hal interpretasi konstitusi terkait pemilu. Meskipun tidak mengikat secara hukum, *Dissenting Opinion* ini berpotensi menjadi referensi penting dalam pengembangan regulasi pemilu di masa mendatang dan memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum tata negara
3. Skripsi yang dibuat oleh Budi Santoso, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Yang berjudul: "Komparasi *Dissenting Opinion* dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan Kasus Sengketa Pemilu Presiden di Negara Lain" Dapat disimpulkan bahwa: Penelitian komparatif ini menyimpulkan bahwa *Dissenting Opinion* dalam putusan MK Indonesia memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan kasus serupa di negara lain. Perbedaan utama terletak pada fokus argumen yang lebih menekankan pada aspek prosedural dan teknis pemilu, dibandingkan dengan negara lain yang cenderung berfokus pada isu-isu konstitusional yang lebih luas.
4. Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Rusdi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang berjudul: "Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat" Jurnal ini membahas bagaimana Penelitian ini mengkaji mengenai *Dissenting Opinion* dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, pada saat uji materi. Sehingga perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu; *pertama*, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif. *Dissenting Opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya *Dissenting Opinion* paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas.²⁴

5. Jurnal yang dibuat oleh Jerry Mario Laluyan yang berjudul *DISSENTING Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*” Jurnal ini membahas bagaimana perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) merupakan kondisi di mana dalam suatu Majelis hakim, ada segelintir hakim baik seorang atau lebih yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim-hakim lainnya dalam suatu putusan pengadilan. Praktik *Dissenting Opinion* adalah hal yang baru di Indonesia, bahkan buku literatur yang secara khusus mengulasnya, belum ada. Praktik *DISSENTING Opinion* ini lebih dahulu berkembang dalam yurisprudensi karena untuk pertama kalinya *Dissenting Opinion* terjadi tahun 2001, yang kemudian dijamin di dalam landasan hukumnya dalam perundang-undangan seperti tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 19 ayat 5), Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 45 ayat 10), dan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Pasal 30 ayat 3).²⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta

²⁴ Muhamad Rusdi, “Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” 2, No. 1 (2019): 89–107.

²⁵ J M Laluyan, “*Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*,” *Lex Et Societatis* Iii, No. 9 (2015): 70–78,
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/10169>.

menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didasari dengan data yang dikumpulkan kemudian data tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan objektif. Maka dari itu rencana penulisan akan disusun berdasarkan data-data yang berhubungan dengan rencana penelitian penulis yaitu mengenai *Dissenting Opinion*, mahkamah konstitusi, dalam bentuk tertulis, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif di mana penulis ingin menganalisis aspek-aspek hukum dalam suatu Keputusan. Dalam hal ini meskipun penelitian yuridis normatif umumnya lebih fokus pada kajian teks hukum, peraturan, dan norma hukum yang ada, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menggali informasi yang lebih objektif dan struktur mengenai aspek-aspek tertentu dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *DISSENTING OPINION* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*, Dimana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ada tiga hakim konstitusi yang memberikan perbedaan pendapat atau *DISSENTING OPINION* dalam menjaga supremasi hukum yang ada di Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Ushul (*Ushul Fiqh Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan ushul fiqh sebagai landasan utama saat menganalisa

suatu tema penelitian seperti maqashid syariah, aspek masalah, istihsan, sad az-zariah, urf, dan lainnya.

2. Pendekatan perundang-undangan tentu harus dilakukan dalam penelitian hukum normatif, karena objek kajiannya yang menggunakan aturan hukum perundangan sebagai tema utama dalam suatu penelitian. Pendekatan perundangundangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturang perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselesaikan.²⁶ dan
3. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approuch). Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan tengah yang digunakan sebagai solusi untuk menyamakan pandangan terhadap bahasa hukum yang cenderung multi tafsir. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual berfungsi untuk membangun suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan.

5. Data

Untuk memperoleh sumber data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data yang membutuhkan dalam penelitian.terdapat tiga data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Sumber hukum yaitu Al-Quran, Hadis dan turunannya (*qutubul Mu'tabarah*)
- 2) Peraturan perundang-undangan yang Berkaitan dengan penulisan penelitian ini seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

²⁶ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi-Pendekatan-Yuridis-Normatif-Dan-Pendekatan-Normatif-Sosiologis-Dalam Penelitian Ilmu Hukum", N.D.129

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta dokumen-dokumen lain terkait penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Meliputi:
 - 1) Buku-Buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
 - 2) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan penelitian ini.
 - 3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier Meliputi: Ensiklopedia, Kamus (hukum) artikel artikel yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan.

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan baru mengenai suatu gejala yang kemudian dapat merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat. Maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi pustaka (Library research). Studi Pustaka adalah menemukan dan meringkas studi. Studi kepustakaan yaitu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai macam literatur yang tertulis seperti jurnal artikel website dan buku online

- b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen disebut juga tinjauan literatur adalah teknik mengumpulkan informasi tentang suatu topik tanpa menanyakan langsung objek penelitiannya. Dokumen adalah segala data-data bentuk arsip, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan bentuk dokumentasi. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial

kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, dan data tersimpan di website.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif, Deskriptif analisis adalah penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang dengan memenuhi semua kondisi data.

²⁷ Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif.”

BAB II KAJIAN TEORI

A. *DISSENTING OPINION*

1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Pada dasarnya, *Dissenting Opinion* merupakan praktik yang umum ditemukan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Di Indonesia, penerapan *Dissenting Opinion* awalnya diperkenalkan dalam ranah peradilan niaga. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini telah diperluas penggunaannya ke berbagai jenis peradilan lainnya, termasuk dalam proses pengujian materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Dissenting Opinion* merupakan suatu mekanisme yang memberikan ruang bagi hakim yang berada dalam posisi minoritas untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dari putusan mayoritas. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan hukum di antara para hakim dalam memutus suatu perkara.²⁸

Sebagaimana dijelaskan QS An Nisa Ayat 59 Sebagai berikut:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS An-Nisa ayat 59)*

Ayat ini memerintahkan kaum beriman untuk menaati tiga pihak: pertama, Allah; kedua, Rasul-Nya; dan ketiga, *ulil amri* yakni para pemimpin, baik dalam urusan agama maupun pemerintahan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, karena berasal dari wahyu. Namun

²⁸ Prajatama, "Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia."

²⁹ *Quran Kemenag*. 2019

ketaatan kepada *ulil amri* bersifat bersyarat, yaitu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Ayat ini juga memberikan pedoman penting dalam menyikapi perbedaan pendapat atau perselisihan. Jika terjadi perselisihan dalam suatu perkara, maka solusinya adalah mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, segala keputusan akhir dalam hal prinsip keagamaan harus merujuk pada wahyu, bukan semata pendapat manusia.

Menurut Bagir Manan, *Dissenting Opinion* merupakan suatu mekanisme yang secara yuridis memberikan pembenaran atas perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh hakim minoritas terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas dalam suatu majelis hakim.³⁰ Sementara itu, menurut Pontang Moerad, *Dissenting Opinion* adalah pandangan atau pendapat hukum yang disampaikan oleh satu atau beberapa anggota majelis hakim yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil oleh mayoritas hakim dalam majelis tersebut.³¹

Definisi *Dissenting Opinion* ialah pendapat atau Keputusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat-mayoritas majelis hakim yang suatu perkara.³² *Dissenting Opinion* diartikan dengan “*denote the explicit disagreement of one or more judges of a court with the decision passed by the majority upon a case before them*” (Merujuk pada pernyataan ketidaksetujuan secara eksplisit dari satu atau lebih hakim terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara). Jadi *Dissenting Opinion* berarti menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas dari seorang atau lebih Hakim terhadap putusan yang disepakati oleh mayoritas Hakim yang memutus perkara tersebut. Konsekuensi logisnya bagi Hakim (*dissenter*) yang berbeda dengan

³⁰ Bagir Manan, “*Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No. 253,” N.D.

³¹ Pontang Moerad, “*Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*,” N.D.

³² Siti Aminah And Uli Parulian Sihombing, “*Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil Uu Penodaan Agama*,” 2015.

pendapat mayoritas, harus membuat pertimbangan hukum atau alasan yang mendasari pendapatnya yang berbeda tersebut.³³

Dasar hukum yang mengatur tentang *Dissenting Opinion* diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat³⁴ yang berbunyi, “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (3)³⁵ yang berbunyi: “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc³⁶ yang berbunyi:

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran;
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari naskah putusan.

Pasal 10“

Hakim Anggota yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil dalam musyawarah tetap terikat dengan bunyi dictum putusan dan wajib menanda tangani putusan.

³³ Nur'aini Hidayat, Zamzami, Yuni Hayati Putri, Dading Rochati, “*Himpunan Makalah, Artikel Dan Rubrik Hukum, Yang Berhubungan Dengan Masalah Ikahi, Dan Keadilan Dalam Varia Peradilan Indonesia*, Mahkamah Agung Republik,” 2011.

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 30 Ayat (3)

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc

Dissenting opinion memang menjadi bagian dari dinamika intelektual dalam lembaga peradilan. Namun, di sisi lain, keberadaannya tidak lepas dari dampak negatif yang cukup serius. Ketika hakim dalam satu perkara tidak mencapai kesatuan pandangan dan menyampaikan pendapat yang berbeda secara terbuka dalam putusan resmi, maka publik bisa menaruh curiga terhadap obyektivitas keputusan tersebut. Apalagi jika dissenting opinion tersebut disampaikan dengan gaya yang tajam, menyerang, atau bernuansa politis. Masyarakat awam akan dengan mudah terprovokasi, dan bukan tidak mungkin menganggap bahwa pengadilan tidak lagi netral. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, hal ini sangat berisiko, sebab MK merupakan penjaga terakhir konstitusi. Jika wibawanya terganggu karena dissenting opinion yang kontroversial, maka stabilitas hukum nasional pun ikut terguncang.

Dampak lanjutan dari dissenting opinion yang tidak terkontrol adalah munculnya ketidakpastian hukum. Putusan yang seharusnya menyelesaikan perkara, justru menimbulkan polemik lanjutan karena sebagian masyarakat justru lebih percaya pada pendapat minoritas. Ini tidak hanya membuat putusan kehilangan wibawa, tapi juga membuka ruang konflik sosial yang tidak perlu. Di tengah masyarakat yang masih emosional dan rentan terbelah karena politik, dissenting opinion sering disalahgunakan untuk memperkuat narasi bahwa keputusan hukum tidak adil. Bahkan tak jarang dissenting opinion dikutip sepotong-sepotong dan dijadikan alat propaganda politik oleh pihak yang kalah dalam perkara.

Dalam pandangan hukum Islam, kehati-hatian dalam mengungkapkan pendapat hukum sangat ditekankan. Rasulullah mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan perkara, hakim harus sangat berhati-hati agar tidak menghukum yang tidak bersalah atau memutus secara tidak adil hanya karena ia lebih percaya pada salah satu pihak. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ
بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ
قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Artinya: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Kalian datang kepadaku dengan membawa berbagai perkara. Mungkin salah satu dari kalian lebih pandai dalam berargumentasi daripada yang lain, maka aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Barang siapa yang aku beri bagian dari hak saudaranya (karena kelihaiannya berhujah), maka janganlah ia ambil, karena sesungguhnya aku telah memberinya potongan dari api neraka." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

Hadis ini secara tidak langsung menjadi landasan moral bahwa putusan hukum tidak hanya berbicara soal benar-salah menurut argumen, tetapi juga menyangkut tanggung jawab besar di hadapan Allah. Maka, perbedaan pendapat yang muncul di antara hakim harus dikelola dengan bijak, tidak berlebihan, dan tidak dijadikan sarana untuk memperkeruh suasana atau membenarkan kepentingan tertentu. Apalagi jika pendapat itu sudah kalah dalam musyawarah, ia harus disampaikan dengan penuh etika, bukan dengan semangat konfrontatif.

Dalam konteks maqashid syariah, kehadiran dissenting opinion yang tidak terkendali dapat mengancam maqasid besar seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) karena memicu konflik horizontal, *hifz al-'aql* (menjaga akal) karena membingungkan logika publik atas hukum, dan *hifz al-din* (menjaga kewibawaan keadilan) karena mengurangi legitimasi lembaga yang menegakkan hukum. Oleh karena itu, meskipun dissenting opinion diakui dalam sistem hukum, ia harus disampaikan secara ilmiah, etis, dan dalam semangat perbaikan, bukan perpecahan.

Di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam suatu putusan. Kebebasan ini memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim, yang dapat disebabkan oleh perbedaan dalam

³⁷ "Sunnah.Com," N.D., <https://Sunnah.Com/Search?Q>

memilih metode penafsiran hukum, aliran dalam penemuan hukum, maupun pendekatan penalaran hukum yang digunakan dalam merumuskan pertimbangan putusan. Dalam merumuskan putusan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, meliputi dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang diupayakan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat legalistik (*legal justice*), tetapi juga mencerminkan keadilan moral (*moral justice*) serta keadilan sosial (*social justice*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan konstitusional..³⁸

Pada negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Anglo Saxon*, ada beberapa macam istilah, yaitu : 1. *Judicial Opinion* adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana; 2. *Majority Opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan; 3. *Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat; 4. *Plurality Opinion* adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerap kali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan. 5. *Concurring Opinion* adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim pengadilan yang setuju dengan kelompok mayoritas di pengadilan tetapi menuangkannya dengan cara yang berbeda. 6) *Memorandum Opinion* adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa catatan atau memo.

Dissenting Opinion diadopsi dalam sistem peradilan di Indonesia karena alasan-alasan berikut. Pertama, *Dissenting Opinion* mewakili kebebasan berpendapat hakim dan memastikan setiap hakim memiliki ruang untuk mengungkapkan pandangannya sendiri. Kedua, *Dissenting Opinion* memberikan perspektif alternatif yang memperkaya diskusi hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kontroversial atau rumit. Ketiga, *Dissenting Opinion* membangun prinsip *checks and balances* dalam sistem

³⁸ Mahkamah Agung RI, "Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim," Pusdiklat Ma RI, 2006.

peradilan dengan mengoreksi keputusan yang mungkin terlalu dominan atau tidak seimbang. Keempat, *Dissenting Opinion* menjadi sumber pembelajaran bagi pemangku kepentingan hukum dan masyarakat umum, serta berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih baik. Terakhir, adopsi *Dissenting Opinion* memperkuat transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem peradilan dengan mengungkapkan perbedaan pendapat secara tertulis dan menjadi bagian dari putusan resmi.³⁹

Dengan demikian, *Dissenting Opinion* dapat dipahami sebagai pernyataan pendapat tertulis yang disampaikan oleh satu atau lebih hakim dalam suatu majelis yang tidak sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh mayoritas hakim. Pendapat berbeda ini tetap menjadi bagian integral dari putusan, meskipun tidak memengaruhi hasil akhir perkara, karena berasal dari hakim yang berada dalam posisi minoritas atau kalah suara dalam proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

2. Dasar Hukum *Dissenting Opinion*.

Konsep *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda merupakan hal yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Pada awalnya, sistem peradilan Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur secara eksplisit mengenai keberadaan pendapat berbeda di antara para hakim dalam suatu majelis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi keberadaan *Dissenting Opinion* sebagai bagian dari proses peradilan yang transparan dan akuntabel⁴⁰.

Dalam Al Qur'an dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 48:⁴¹

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

³⁹ Budi Arta Atmaja Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, “*Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim*” 16, No. 1 (2023).

⁴⁰ Laluyan, “*Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia.*”

⁴¹ *Quran* Kemenag.2019

Artinya: *Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan (QS Al-Maidah ayat 48).*

Ayat Diatas menjelaskan bahwa Allah menurunkan *Al-Qur'an* kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya (seperti Taurat dan Injil), sekaligus sebagai penjaga dan penyempurna atas ajaran-ajaran tersebut. Nabi diperintahkan untuk memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah, bukan mengikuti keinginan atau tekanan dari pihak lain. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan hidupnya masing-masing. Allah tidak menjadikan manusia sebagai satu umat yang seragam, melainkan membiarkan adanya perbedaan sebagai bentuk ujian. Maka dari itu, yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berselisih karena perbedaan. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah, dan Dia-lah yang akan memberi keputusan atas segala perbedaan yang terjadi di dunia.

Didalam penerapan *Dissenting Opinion* yang telah muncul dalam praktik peradilan menunjukkan adanya perkembangan baru dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan ini menandai langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan hakim. Dalam undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman disebut sebagai kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.

Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut mencakup kebebasan dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, serta bebas dari tekanan atau arahan pihak luar di luar proses peradilan (*extra judicii*), kecuali dalam hal-hal yang secara khusus diizinkan oleh undang-undang. Namun demikian, kebebasan ini bukanlah mutlak sifatnya, sebab dalam menjalankan kewenangannya, hakim tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menafsirkan hukum secara progresif, menggali asas-asas hukum, dan mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁴²

3. Fungsi dan Peran *Dissenting Opinion*

a. Menjamin Kebebasan dan Independensi Hakim

Dissenting Opinion merupakan manifestasi dari kebebasan individual seorang hakim dalam menilai, menafsirkan, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan hukumnya sendiri. Dalam sistem peradilan Indonesia, setiap hakim memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat meskipun bertentangan dengan mayoritas majelis hakim. Kebebasan ini menjadi bagian dari prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, *DISSENTING OPINION* juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral seorang hakim atas keyakinannya terhadap keadilan substantif, sehingga mendorong terwujudnya peradilan yang bebas dari tekanan eksternal dan internal.⁴³

b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Putusan

⁴² Haidar Adam, “*Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.*”

⁴³ Kemenkeu.Go.Id, “*Mengenal-Istilah-Dissenting-Opinion-Dalam-Lembaga-Peradilan,*” 2024, N.D.

Adanya *Dissenting Opinion* dalam suatu putusan pengadilan mencerminkan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan akuntabel. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dalam setiap putusan dapat mengetahui bahwa putusan yang dihasilkan merupakan buah dari perdebatan dan analisis yang mendalam antar hakim dalam majelis. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menunjukkan bahwa tidak semua putusan merupakan hasil kesepakatan bulat tanpa kritik. Oleh karena itu, *Dissenting Opinion* memperlihatkan bahwa dalam suatu sistem hukum yang demokratis, perbedaan pendapat tidak hanya diakomodasi tetapi juga dianggap sebagai bagian dari kontrol internal dalam tubuh peradilan.

c. Menjadi Sumber Pengembangan Hukum dan Yurisprudensi

Dissenting Opinion sering kali berisi argumen hukum yang tajam dan inovatif yang belum diadopsi oleh mayoritas hakim pada saat perkara diputus. Meskipun tidak mengikat sebagai bagian dari amar putusan, *Dissenting Opinion* dapat berfungsi sebagai referensi penting dalam pembentukan yurisprudensi di kemudian hari. Sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa argumen *Dissenting Opinion* dalam suatu perkara dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara lain, bahkan berpotensi untuk mengubah arah interpretasi hukum yang sebelumnya telah mapan. Dengan demikian, *Dissenting Opinion* memberikan kontribusi langsung terhadap dinamika dan perkembangan hukum nasional.

d. Mendorong Kualitas dan Keadilan Putusan

Munculnya *Dissenting Opinion* di antara hakim mendorong setiap anggota majelis untuk *menyusun* argumentasi hukum yang lebih matang dan menyeluruh. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas putusan, karena mendorong perdebatan dan pembuktian yang lebih kritis antar hakim. Selain itu, *Dissenting Opinion* juga menjaga integritas keadilan dalam situasi di mana hakim merasa keputusan mayoritas tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang seharusnya ditegakkan. Dalam konteks ini, *Dissenting Opinion* bertindak

sebagai peringatan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan suara terbanyak, tetapi juga memperhatikan suara yang mungkin secara substansi lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat.

e. Menjadi Alat Evaluasi dan Reformasi Hukum.

Melalui *Dissenting Opinion* hakim dapat menunjukkan kelemahan atau kekaburan dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam suatu perkara. Pendapat berbeda ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembentuk undang-undang (legislatif) maupun akademisi dalam menyusun peraturan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, *Dissenting Opinion* dapat berfungsi sebagai dasar untuk mendorong reformasi hukum, baik dari sisi substansi hukum maupun dalam praktik penegakannya.

4. Pengaruh *Dissenting Opinion* terhadap Putusan Hakim

Secara normatif, *dissenting opinion* atau pendapat berbeda yang disampaikan oleh hakim dalam suatu perkara, tidak memengaruhi kekuatan hukum dari putusan itu sendiri. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah hasil dari suara mayoritas hakim dalam suatu majelis, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai peraturan peradilan. Namun, jika ditelusuri lebih jauh secara sosiologis dan filosofis, *dissenting opinion* memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan, baik dalam jangka pendek maupun dalam pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan hukum dan keadilan.

- a. *Dissenting opinion* berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam suatu sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, adanya pendapat berbeda mencerminkan bahwa para hakim benar-benar bekerja secara independen dan berpikir kritis terhadap fakta dan hukum yang berlaku. Ketika seorang hakim menyampaikan pendapat berbeda, ia sebenarnya sedang menunjukkan bahwa proses peradilan tidak semata-mata bersifat formalistik atau sekadar mengikuti arus mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan argumentasi yang lebih dalam berdasarkan nurani hukum dan pertimbangan etis.

- b. *Dissenting opinion* sering kali menjadi inspirasi bagi perkembangan hukum di masa depan. Tidak jarang dalam sejarah hukum, pendapat yang awalnya kalah suara justru kemudian menjadi landasan utama perubahan hukum atau yurisprudensi baru. Dalam banyak kasus di Mahkamah Agung Amerika Serikat, misalnya, pendapat berbeda dari hakim-hakim progresif di masa lalu menjadi dasar penting dalam pembentukan keputusan besar di masa kini. Hal ini juga mulai tampak dalam konteks peradilan Indonesia, termasuk di Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion* dalam perkara-perkara konstitusional sering kali diikuti oleh akademisi, mahasiswa hukum, bahkan praktisi, sebagai argumen tandingan terhadap tafsir mayoritas yang dianggap tidak cukup mewakili keadilan substantif.
- c. *Pendapat* berbeda juga menjadi ruang ekspresi intelektual hakim dalam menyampaikan kritik terhadap logika hukum mayoritas yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip keadilan atau bertentangan dengan semangat konstitusi. Dalam hal ini, *dissenting opinion* berperan sebagai mekanisme kontrol internal dalam lembaga peradilan. Ini penting untuk menjaga agar putusan yang dihasilkan tidak bersifat absolut dan tetap membuka ruang bagi perbaikan atau peninjauan kembali, baik melalui mekanisme hukum formal maupun dalam wacana hukum yang berkembang di masyarakat.

Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, *dissenting opinion* memiliki kekuatan moral dan intelektual yang besar. Ia menjadi saksi dalam dokumen putusan bahwa tidak semua hakim sepakat atas satu interpretasi hukum tertentu, dan bahwa masih ada ruang untuk perbedaan tafsir yang rasional dan sah secara konstitusional. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendapat berbeda justru dianggap lebih adil oleh masyarakat luas, terutama ketika putusan mayoritas dianggap tidak mampu menjawab rasa keadilan publik.

B. Mahkamah Konstitusi dan Peranannya dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen, sejajar dengan Mahkamah Agung. Dibentuk berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.⁴⁴

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵ Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁴ Sugiono Margi And Maulida Khazanah, *"Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara"* 1, No. 3 (2019).

⁴⁵ Aninditya Eka Bintari, *"Pandecta Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara"* 8 (2013).

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
5. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan terhadap lembaga Negara yang lain, diantaranya dengan Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kesemuanya saling melengkapi sehingga akan tercipta suasana pemerintahan yang saling melengkapi antara fungsi lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya.⁴⁶

Sebagaimana diketahui, konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Salah satu perubahan dari UUD RI 1945 adalah dengan telah diadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances sebagai pengganti sistem supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkannya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ke kedalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam konsep pemisahan kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang terpisah secara tegas.

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁴⁶ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi" 16, No. 3 (2009): 357-78.

Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.⁴⁷

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴⁸

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi.⁴⁹

⁴⁷ Moh. Mahfud, “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.*,” 2020.

⁴⁸ Virto Silaban, “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*” 1, No. 1 (2021): 60–76.

⁴⁹ Nanang Sri Darmadi, “*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia* Oleh : Fakultas Hukum Unis,” 2023, 667–90.

Wewenang mengambil keputusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam menjalankan kewenangannya menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan diri sebagai lembaga negara yang mengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of the Constitution*) yang telah menjunjung tinggi setiap prinsip-prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap keputusan yang dibuat. Perwujudan keadilan yang substantif tersebut dapat dilihat dari setiap putusan dari MK yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Terkait dengan putusan MK, dalam Pasal 56, 57, 64, 70, 77, dan 83 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan MK hanya terbatas pada 4 jenis putusan, yaitu: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang menguatkan/membenarkan pendapat DPR terkait pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden.⁵⁰

2. Sengketa Hasil Pemilihan Presiden.

Sengketa hasil pemilihan presiden adalah perselisihan yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus perselisihan tersebut. Kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada Pilpres 2024, terdapat klaim dan kontestasi yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan data yang dimiliki oleh beberapa pihak peserta pemilu. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Margarito Kamis, mencerminkan pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

⁵⁰ Adena Fitri, Puspita Sari, And Purwono Sungkono Raharjo, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator” 1 (2022): 81–91.

yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi.⁵¹

Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa di MK diwujudkan melalui pemberian akses informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus. Sidang-sidang di MK dibuka untuk umum dan seringkali disiarkan langsung, memungkinkan pemantauan oleh masyarakat dan media. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak hanya adil, tetapi juga dipersepsikan sebagai adil oleh masyarakat. Keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilpres oleh MK tidak hanya terbatas pada prosedur yang dijalankan, tetapi juga pada substansi keputusan yang diambil. MK berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan preseden hukum yang dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus di masa depan.⁵²

Dasar pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD 1945. Secara yuridis pengertian Pemilu telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa “pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam konteks internasional, Pemilu sendiri dipadukan dengan “general election”. dapat diartikan sebagai “an election that occurs at a regular interval of time” atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka

⁵¹ Benni Erick And M Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia,” 2022, 203–19, <https://doi.org/10.38043/Jah.V5i2.3763>.

⁵² Ezra Zesika Simbolon And Veren Kasslim, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi” 4, No. 2 (2024): 48–54.

waktu yang rutin. Pelaksanaan Pemilu itu sendiri tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang timbulkan pasca Pemilu. Permasalahan ini dikenal sebagai sengketa Pemilu. Sengketa Pemilu merupakan implikasi dari munculnya persoalan-persoalan dalam pelaksanaan Pemilu. Suatu penelitian dari *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mendefinisikan Sengketa Pemilu sebagai “Setiap keluhan, tantangan, tuntutan atau perlawanan yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan pemilu.” Sedangkan Topo Santoso berpendapat bahwa sengketa dalam penyelenggaraan pemilu pada dasarnya merupakan kasus pelanggaran administrasi Pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sengketa Pemilu merupakan setiap keluhan akibat pelanggaran atau ketidakpuasan suatu pihak atas keputusan penyelenggara Pemilu. Upaya penyelesaian Sengketa Pemilu dapat diselesaikan melalui beberapa lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. lembaga-lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilu, hanya saja kewenangan dalam menangani sengketa sedikit berbeda. PTUN dan Bawaslu menyelesaikan sengketa proses, sedangkan MK mempunyai kewenangan khusus untuk memutus sengketa hasil pemilu. Hal tersebut berarti putusan sengketa Bawaslu dan PTUN terkait sengketa proses Pemilu adalah final dan tidak dapat diajukan ke MK meskipun MK adalah upaya hukum terakhir. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kompetisi kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pemilu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.⁵³ Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d sebagaimana telah diubah oleh Undang-

⁵³ Ofis Rikardo, “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum” 9, No. 1 (2023): 9–30.

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

Sengketa hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden di Indonesia bukanlah hal yang jarang terjadi. Hampir setiap pemilihan umum banyak sekali sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilihan capres-cawapres 2024 ini, sengketa hasil Pemilu kembali terjadi. Dua dari tiga calon presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari permohonan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) baik yang diajukan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Ganjar Pranowo-Prof. Mahfud MD dalam Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024.⁵⁵

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah atau *al-Maqashid al-Syar'iyah* keduanya memiliki pengertian yang sama yang berarti tujuan-tujuan *Syari'ah*. *Maqashid syariah* adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhafi*. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk jama', lebih tepatnya *jam'al-taksîr* yang berupa *shîghatmuntaha al-jumû'*. Bentuk singular (*mufrâd*) dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari *maqshad* yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum. Secara terminologis, menurut Thâhir ibn 'Âsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy, *maqâshid al-syari'ah* adalah makna (*ma'âniy*), tujuan (*ahdâf*), dan hikmah-hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian *Syâri'*. Ketika menetapkan hukum-

⁵⁴ Sultoni Fikri, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa" 5, No. I (2021): 86–103.

⁵⁵ Amanda Fitriani Eka Putri, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi" 10, No. 24 (2024): 478–85.

hukum.⁵⁶ Menurut keduanya *maqāshid al-syarīʿ* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrār*) yang terkandung di dalamnya.

Menurut Nurizal Ismail, pengertian *maqāshid syarīʿah* dari sisi keilmuan bisa ditelusuri lewat pemikiran para ulama *ushul fiqh* seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam al-Syathibi, dan Ibn ‘Ashur. Di masa Imam al-Haramayn sampai Imam al-Ghazali, istilah *maqāshid syarīʿah* belum didefinisikan secara khusus karena pada masa itu kajian *maqāshid* masih dianggap bagian dari pembahasan umum dalam ilmu *ushul fiqh*. Baru di masa Ibn ‘Ashur, istilah *maqāshid syarīʿah* mulai dirumuskan secara eksplisit.⁵⁷

Ibn ‘Ashur mendefinisikan *maqāshid al-ām li al-syarīʿah* sebagai tujuan dan hikmah di balik hukum-hukum syariat, yang mencerminkan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai pembuat syariat, baik dalam keseluruhan hukum maupun sebagian besar dari hukum-hukum tersebut. Fokusnya tidak hanya pada hukum-hukum tertentu saja, tapi mencakup keseluruhan sistem syariah.⁵⁸

Definisi ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Imam al-Syathibi yang juga menekankan bahwa hukum syariah itu bukan sekadar perintah dan larangan yang berdiri sendiri, tapi punya maksud dan tujuan tertentu. Dalam bukunya *al-Muwafaqat*, Imam al-Syathibi menyebut bahwa tindakan-tindakan dalam syariat itu bukan tujuan akhir, tapi mengarah pada maksud-maksud atau nilai-nilai yang lebih besar yang ingin dicapai oleh syariat itu sendiri..⁵⁹

2. Kajian Tentang *Maqashid Syariah*

Kajian tentang *Maqashid Syariah* digunakan sebagai kerangka filosofis dan normatif untuk mengevaluasi dan memperkuat perlindungan

⁵⁶ “Kamusal-Munawwirarab-Indonesia.Pdf,” N.D.

⁵⁷ Lutfiyatun Nikmah, Universitas Islam, And Negeri Walisongo, “*Penafsiran Tāhir Ibn ‘Āsyūr Terh Adap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi : Kajian Atas Tafsir Al-Ta H̄rīr Wa Al - Tanwīr*” 2, No. 1 (2017): 79–104, <https://doi.org/10.21580/Jish.21.2517>.

⁵⁸ Riski Maulana Fadli And Achmad Mahrus Helmi, “*Maqasid Syariah Perspektif Ibnu ‘Ashur : Kajian Kritis Dan Kontekstual*” 1, No. 1 (2024): 98–113.

⁵⁹ Zainil Ghulam, “*Implementasi Maqashid Syariah*” 5, No. 1 (2016): 90–112.

terhadap pekerja anak di Indonesia. Prinsip-prinsip utama dari *Maqashid Syariah*, yaitu melindungi lima hal pokok (*dharuriyat*), yakni agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*), diterapkan sebagai indikator dalam menilai efektivitas dan relevansi undang-undang perlindungan anak serta dalam merancang rekomendasi kebijakan. Kajian ini menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat membantu memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral, etis, dan keberlanjutan hak serta kesejahteraan anak secara holistik. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* dipandang sebagai pendekatan yang komprehensif dan relevan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menjamin hak-hak anak dan mengatasi akar permasalahan pekerja anak, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.⁶⁰

Asy-Syatibi menggunakan empat metode melalui pemahaman maqashid al-syari'ahnya, yaitu sebagai berikut;⁶¹

- a) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam konteks perintah maupun larangan, menurut Asy-Syatibi harus dipahami menghendaki sesuatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syar'i* (Tuhan). Demikian pula halnya larangan, juga dapat dipahami, menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.
- b) Kedua, penelaahan *'illah al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan). Dalam konteks ini, diungkapkan Asy-Syatibi bahwa pemahaman maqashid al-syari'ah dapat pula dilakukan melalui analisis *'illah* hukum yang terdapat dalam ayatayat al-Qur'an atau al-Sunnah. *'Illah* hukum ini ada kalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara

⁶⁰ Wahyu Abdul Jafar Yusefri, Mu'adil Faizin, "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework And Policy Recommendations" 8, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.

⁶¹ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah" 11, No. 1 (2021): 67–92, <https://doi.org/10.18860/J.V11i1.7675>.

jelas. Apabila `illah itu tertulis secara jelas dalam al-Qur`an maupun Sunnah, maka menurut Asy-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai.

- c) Analisis secara sukut *al-syari`*. Dalam kondisi ini Asy-Syatibi melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh *al-Syari`*. Karena permasalahan hukum tersebut sangat berdampak positif dalam kehidupan.
- d) Pemahaman *maqashid al-syari`ah* dari sudut pandang *ashliyyah* dan *tabi`iyyah*. Menurut hemat penulis metode pemahaman *maqashid al-syari`ah* ini sebagai suatu sifat bukan sebagai suatu metode. Pembagian *maqashid* ke dalam *maqashid* yang mengandung kemaslahatan *duniawi* dan *ukhrawi* di atas, tidak dimaksudkan oleh Asy-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam tersebut. Sebab, kedua aspek tersebut secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.

Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai perangkat aturan, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga hak-hak dasar manusia, menegakkan keadilan, serta menjamin stabilitas sosial dan politik.

Dengan demikian, *Dissenting Opinion* para hakim yang mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses pemilu, jika ditinjau dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, bukan sekadar ekspresi perbedaan pendapat, melainkan juga dapat dimaknai sebagai ikhtiar syar`i dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, menjaga kemaslahatan rakyat, dan melindungi integritas demokrasi. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji apakah pendapat berbeda tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid*, serta bagaimana posisinya dalam sistem hukum dan keadilan Islam yang berorientasi pada kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat telah memengaruhi gaya hidup dan cara orang berinteraksi, sampai-sampai batas antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi tidak jelas lagi. Perkembangan yang pesat ini membuat hukum Islam perlu beradaptasi secara signifikan agar tetap relevan dengan zaman, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dalam kaidah fikih disebutkan, “Mempertahankan hal-hal lama yang baik adalah kebaikan, namun mengambil hal-hal baru yang lebih baik adalah lebih utama.”⁶²

Para pemikir Islam mencoba menghidupkan kembali dan menyusun ulang konsep *maqâshid syarî'ah* agar lebih relevan dan bisa menjawab berbagai persoalan umat Islam yang semakin rumit. Menurut tokoh-tokoh seperti Jaser Auda, Thahir Ibnu Asyur, dan Yusuf al-Qaradawi, konsep *maqâshid syarî'ah* yang dulu disampaikan oleh para ulama klasik masih terlalu umum dan belum menjelaskan secara detail tujuan-tujuan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa *maqâshid syarî'ah* klasik lebih fokus pada kepentingan individu, seperti menjaga martabat diri dan harta benda, tetapi belum banyak membahas kepentingan masyarakat secara luas.⁶³

Maqâshid syarî'ah klasik dan kontemporer punya karakter yang berbeda. *Maqâshid syarî'ah* klasik cenderung bersifat individual dan bersifat pencegahan, sementara versi kontemporer lebih menekankan aspek sosial, bersifat progresif, dan terbuka terhadap perlindungan hak asasi manusia. Secara konsep, perbedaan ini bisa dilihat dari fokus utamanya. *Maqâshid* klasik lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pelestarian, sedangkan *maqâshid* kontemporer lebih fokus pada pengembangan dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara lebih luas. Perbedaan yang dapat dilihat dari perbedaan ulama klasik dan kontemporer dapat dilihat dari perbedaan sebagai berikut:

⁶² Muhammad Aziz, “Reconstruction Of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ‘Assyria: Efforts To Re-Discuss Shar’ia With Reality Sholikhah Stit Makhdum Ibrahim Tuban,” *Jurnal Hukum Islam* 17.1 (2021): 231-249.

⁶³ M. Burhanuddin Ubaidillah And Alfin Laili Nuril, “Teori Maqâsid Syari’ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer,” *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 1.1 (2021): 1–15.

- a. Ulama Klasik *Hifz al-dîn* (Menjaga agama) sedangkan Ulama Kontemporer Melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- b. Ulama Klasik *Hifz al-nafs* (Menjaga jiwa) sedangkan Ulama Kontemporer Menjaga martabat, penghormatan, dan hak asasi manusia.
- c. Ulama Klasik *Hifz al-'aql* (Menjaga akal) sedangkan Ulama Kontemporer Mengoptimalkan akal melalui riset ilmiah dan kegiatan akademik.
- d. Ulama Klasik *Hifz al-nasl* (Menjaga keturunan) sedangkan Ulama Kontemporer Menjaga dan memperkuat institusi keluarga
- e. Ulama Klasik *Hifz al-mâl* (Menjaga harta) sedangkan Ulama Kontemporer Mengedepankan kepedulian sosial dan kepekaan terhadap sesama.

Perkembangan konsep *maqâshid syarî'ah* yang dilakukan oleh para ulama kontemporer tidak terlepas dari latar belakang pemikiran yang menilai bahwa kondisi umat Islam saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia umat.⁶⁴

3. Hakikat *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara etimologis berasal dari dua kata, *maqashid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* yang berarti jalan atau hukum. Dengan demikian, secara sederhana maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan utama dari diberlakukannya hukum Islam. Namun, pengertian ini tidak berhenti pada makna tekstual. Ia mengandung makna yang sangat mendalam, yakni bahwa setiap hukum dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis, sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk membebani manusia, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup mereka di dunia dan akhirat.

Secara filosofis, maqashid syariah mencerminkan hikmah dan esensi dibalik setiap ketentuan syariat. Hukum tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respon terhadap kebutuhan fitrah manusia dan

⁶⁴ Nur Saniah, Nawir Yuslem, And Hasan Matsum, "Analysis Of Maqâshid Sharî ' A On Substitute Heir In Compilation Of Islamic Law (Khi)," N.D., 35–60.

dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, syariat tidak hanya memerintahkan, melarang, atau menetapkan batasan semata, melainkan berupaya untuk menjaga dan memelihara hal-hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia.

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Kelima hal ini disebut sebagai *al-dharuriyat al-khamsah*, atau kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa semua hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, jinayah, maupun lainnya, memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan lima hal ini.

Sebagai contoh, perintah salat dan puasa adalah bagian dari upaya menjaga agama. Larangan membunuh dan perintah untuk menghormati nyawa sesama manusia adalah bentuk dari menjaga jiwa. Sementara itu, larangan terhadap minuman keras adalah bentuk penjagaan terhadap akal, karena akal adalah alat utama dalam membedakan baik dan buruk. Peraturan tentang pernikahan, nasab, dan larangan zina ditujukan untuk menjaga keturunan, dan hukum waris serta larangan mencuri dan merampas adalah bentuk dari perlindungan terhadap harta.

Sebagaimana dalam Kaidah Hukum yang berbunyi:⁶⁵

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ

Kami menghukumi berdasarkan hal-hal yang tampak (lahiriah). Kaidah ini secara prinsipil adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad yang terdapat dalam hadis-hadis shahih, walaupun kalimat ini bukan satu potong teks hadis secara eksplisit, melainkan merupakan kaidah yang disarikan dari sabda Nabi, terutama dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي " لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

⁶⁵ "Hadits-Nahnu-Nahkumu-Bil-Zhahir," 2016, <https://www.konsultasisyariah.in/>.

Artinya: *“Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepada-ku, dan bisa jadi sebagian kalian lebih fasih dalam berargumen daripada yang lain. Maka aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku beri hak orang lain (karena kelihaiannya dalam berhujah), maka jangan ia mengambilnya, karena itu berarti aku hanya memberikan potongan dari api neraka untuknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa hukum diputuskan berdasarkan fakta yang tampak, karena yang tersembunyi (batin, niat, tipu daya, dan kebohongan) hanya diketahui Allah. Hakikat maqashid syariah bukan sekadar tujuan hukum, tetapi juga menjadi fondasi dalam menggali hukum baru dalam konteks kekinian. Inilah yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum lain; syariat tidak kaku dan tidak tertutup terhadap perubahan zaman. Justru karena adanya maqashid inilah, hukum Islam tetap bisa diterapkan dan relevan dalam masyarakat modern, selama nilai-nilai dasarnya tidak ditinggalkan.

Secara praktis, maqashid syariah juga bisa menjadi alat evaluasi terhadap produk hukum positif, termasuk dalam sistem hukum nasional seperti Indonesia. Dalam hal ini, maqashid bisa digunakan untuk menguji apakah suatu kebijakan atau regulasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap lima hal pokok tadi. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan nilai dasar seperti keadilan, perlindungan jiwa, atau kebebasan beragama, maka ia sesungguhnya bertentangan dengan maqashid, walaupun secara formal tampak legal.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Munculnya *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Munculnya *Dissenting Opinion* dalam putusan hakim mahkamah konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 merupakan salah satu peristiwa politik yang paling penting dan menarik perhatian dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Dalam pelaksanaannya, muncul beberapa isu yang memicu kontroversi di masyarakat, terutama terkait ketidakberpihakan penyelenggara negara, dugaan adanya campur tangan kekuasaan, dan ketidakseimbangan persaingan antar pasangan calon. Situasi ini kemudian mendorong salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, mereka menuding adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas, yang mereka anggap mempengaruhi hasil akhir pemilu secara signifikan.⁶⁶

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Indonesia. Pasal 22e (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁷ Secara eksplisit menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hal ini berarti bahwa setiap proses pemilihan umum tidak hanya dilihat dari segi hasil akhirnya saja, tetapi juga harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan prosedural yang menjamin kesetaraan dan kebebasan politik warga negara. Menurut jimly asshiddiqie, pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas *luber dan jurdil*, yang tidak hanya bebas, tetapi juga jujur

⁶⁶ Stefanus Hendrianto, *Law And Politic Of Constituonal Courts*, Ed. Routledge, Pertama (New York: Milton Park, Abingdon, Oxon Ox14 4rn, 2018).

⁶⁷ Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilu

dan adil.⁶⁸ Permohonan tersebut kemudian diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dalam permohonannya, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang dinilai sangat serius dan berdampak langsung terhadap integritas hasil pemilu.⁶⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang menarik perhatian publik, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa dirugikan oleh hasil Pemilu Presiden Tahun 2024. Mereka tidak hanya mempertanyakan hasil perolehan suara, tetapi juga menggugat keabsahan seluruh proses pemilu yang dianggap sarat dengan pelanggaran.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut melalui musyawarah hakim dengan hasil yang tidak bulat. Terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim konstitusi dalam menilai substansi permohonan, khususnya terkait dengan bukti-bukti adanya pelanggaran pemilu yang didalilkan oleh pemohon. Sebagian hakim menyatakan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) terhadap putusan mayoritas. Dalam *Dissenting Opinion* tersebut, para hakim menyampaikan bahwa mereka meyakini telah terjadi pelanggaran yang dinilai cukup signifikan untuk memengaruhi keabsahan hasil pemilu secara keseluruhan.

Adanya *Dissenting Opinion* atau pencantuman perbedaan pendapat diantara majelis dalam pengambilan putusan sehingga ada hakim minoritas yang menolak putusan hakim mayoritas dan dimuat dalam putusan membuat masyarakat dapat menilai kemampuan dan kredibilitas seorang hakim. Hakim yang berani mempertahankan pendapatnya walaupun berbeda dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ed. Zainal A.M. Husein, 2nd Ed. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2005).

⁶⁹ Luh Putu Et Al., "Indonesia's Constitutional Court: Bastion Of Law Enforcement And Protector Of Human Rights In The Reform Era" 17, No. 1 (2024): 35–49.

menunjukkan bahwa hakim tersebut sungguh-sungguh dalam mendalami suatu perkara.⁷⁰

Para hakim tersebut menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik berupa dokumen, kesaksian, maupun data digital, memiliki bobot pembuktian yang cukup dan seharusnya dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah. Perbedaan penilaian ini mencerminkan bahwa proses pemeriksaan perkara tidak hanya bergantung pada data faktual semata, tetapi juga pada interpretasi dan keyakinan masing-masing hakim dalam memutus suatu perkara.

Dengan demikian, munculnya *Dissenting Opinion* ini menunjukkan adanya keragaman pandangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang sah secara hukum dan konstitusional. Ini juga mencerminkan bahwa perbedaan persepsi dalam menafsirkan fakta, alat bukti, dan nilai-nilai konstitusional merupakan bagian dari dinamika yang sehat dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan.

Beberapa poin penting yang menjadi dasar permohonan⁷¹ antara lain sebagai berikut:

- a) Pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa).
- b) Pemohon menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam jumlah besar pada masa kampanye pemilu yang disinyalir sarat dengan kepentingan politik. Bansos yang seharusnya bersifat netral dan berorientasi pada masyarakat, justru dipandang sebagai alat kampanye

⁷⁰ Inda Sari Palinrungi Et Al., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*” 4 (2024): 87–97.

⁷¹ Irwansyaha Darwin Deliadya, “*Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-Xxii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif Siyash Qadhaiyyah*” 10, No. 2 (2024): 57–66.

terselubung yang digunakan untuk membangun citra dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan kesempatan dalam pemilu yang demokratis.

- c) Terdapat ratusan penunjukan pelaksana tugas kepala daerah oleh pemerintah pusat sebelum pilkada, yang diduga untuk memobilisasi dukungan politik di daerah. Penunjukan ini dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena sebagian besar pejabat yang ditunjuk berasal dari kalangan birokrat pusat yang dianggap tidak independen secara politik. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang menguntungkan pasangan calon.
- d) Kesalahan prosedur Pemilu, pemohon juga berargumen bahwa terdapat akses yang tidak adil terhadap media, fasilitas negara, dan sumber-sumber pendanaan politik. Dianggap bahwa salah satu pasangan calon menerima perlakuan yang lebih baik dalam mengakses media dan menggunakan fasilitas negara, sementara pasangan lainnya mengalami pembatasan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu yang termaktub dalam Pasal 22e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip pemilu yang adil yang telah menjadi standar internasional.⁷²

Keempat dalil tersebut menjadi dasar utama permohonan pengujian hasil pemilu dan menjadi titik awal perdebatan sengit di ruang sidang MK. Berbagai bukti dan keterangan saksi dihadirkan untuk mendukung klaim-klaim tersebut. Namun, pada keputusan akhir, mayoritas hakim MK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Menariknya, tidak semua hakim setuju dengan keputusan tersebut. Tiga hakim konstitusi memutuskan

Setelah menjalani serangkaian prosedur hukum yang mencakup pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli dari kedua belah pihak, Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan bahwa permohonan penggugat tidak memiliki dasar hukum dan memutuskan untuk menolak permohonan

⁷² Wilda Mawarni And Kelik Wardiono, "Dissenting Opinion Of Judges In The Perspective Of Siyasa" 23, No. 2 (2024): 414–35.

tersebut secara keseluruhan dalam putusannya. Keputusan ini secara resmi diumumkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan ini tidak diambil secara bulat oleh semua hakim konstitusi. Dari sembilan hakim konstitusi yang menangani kasus ini, tiga di antaranya mengeluarkan pendapat berbeda atau *Dissenting Opinion*.⁷³

Pendapat yang berbeda ini mencerminkan perbedaan pandangan dalam menilai fakta hukum, bukti, dan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam kasus ini. Tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda berpendapat bahwa terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip integritas pemilihan yang tidak dapat diabaikan. Menurut mereka, pengadilan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dari suara yang diperoleh, tetapi juga harus mengevaluasi secara substansial sejauh mana prinsip-prinsip integritas dan keadilan yang dijamin oleh Pasal 22E Ayat (1) Konstitusi 1945 tercermin dalam proses pemilihan.

Dengan pendapat berbeda ini, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan hukum dalam proses konstitusional adalah hal yang normal dan dijamin. Pendapat berbeda ini bukan hanya catatan hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral hakim konstitusi terhadap publik. Pendapat berbeda merupakan bagian dari kebebasan intelektual hakim untuk menafsirkan konstitusi secara independen dan mewakili warisan hukum yang dapat menjadi objek studi akademis atau ajaran hukum di masa depan.

2. Hakim yang Menyampaikan *Dissenting Opinion*

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon. Namun, keputusan tersebut tidak diambil secara bulat. Dari sembilan hakim konstitusi yang memeriksa dan

⁷³ Ghassani Nur Shadrina, Beni Ahmad Saebani, And Taufiq Alamsyah, "Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / Puu-Xxi / 2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasa Qadhaiyyah" 5, No. 4 (2025): 3274–86.

mengadili perkara, terdapat tiga orang hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau *Dissenting Opinion*. Ketiga Hakim Yang Mengeluarkan *Dissenting Opinion* Adalah 1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof. 2. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 3. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) yang mereka sampaikan bukan hanya bentuk ketidaksepakatan, melainkan merupakan refleksi mendalam terhadap substansi persoalan konstitusional dan moralitas kekuasaan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. *Dissenting Opinion* ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam memahami asas-asas pemilu yang jujur dan adil, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*).

a) Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Dalam dissenting-nya, Saldi Isra mengkritik pendekatan mayoritas hakim yang terlalu sempit dan legalistik dalam menilai perkara ini. Ia menekankan bahwa Mahkamah tidak cukup hanya menilai validitas hasil suara secara kuantitatif, tetapi harus menilai prosedur pemilu secara substantif, termasuk aspek keadilan, kesetaraan kesempatan, serta netralitas negara. Saldi menyoroti sejumlah fakta, antara lain:

Ia menyatakan bahwa Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, in casu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitannya antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitik kelompok. fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktur kekuasaan yang mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dalam argumennya, Saldi menyatakan: “Keterlibatan Presiden dan pejabat negara secara sistemik dapat menciptakan iklim pemilu yang tidak sehat dan merusak integritas demokrasi.” Menurutnya, Mahkamah seharusnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, atau setidaknya memerintahkan pemilu ulang terbatas di wilayah-wilayah strategis yang terdampak praktik yang dipersoalkan.

b) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Enny Nurbaningsih mengangkat aspek ketimpangan struktural dalam kontestasi pemilu. Ia menilai bahwa proses demokrasi telah dikondisikan oleh penyalahgunaan kebijakan administratif negara, seperti pengangkatan penjabat kepala daerah dalam skala besar tanpa mekanisme yang transparan. Penunjukan ini, menurut Enny, menimbulkan conflict of interest yang berdampak langsung terhadap netralitas pemerintahan daerah. Ia juga menyentuh persoalan penyaluran bantuan sosial, yang menurutnya telah digunakan untuk membentuk opini publik secara tidak proporsional terhadap salah satu pasangan calon. Dalam dissenting-nya, Enny menulis: “Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya dapat dinilai dari hasil perolehan suara, tetapi juga dari proses yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh peserta.” Menurutnya, Mahkamah harus menjalankan peran korektif terhadap segala bentuk penyimpangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Ia bahkan menyebut bahwa Mahkamah perlu melakukan pembacaan yang progresif dan holistik terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama dalam konteks pemilu sebagai pilar utama demokrasi.

c) Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Dissenting Opinion Arief Hidayat merupakan yang paling eksplisit dalam menggambarkan kemunduran demokrasi konstitusional di Indonesia. Ia menyatakan bahwa dalam Pemilu 2024, telah terjadi

“penggunaan kekuasaan politik secara masif dan terstruktur oleh aktor negara” yang secara langsung memengaruhi kualitas hasil pemilu. Ia melihat adanya pola yang terencana dan sistematis dalam penggunaan kekuasaan negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Arief memandang Mahkamah seharusnya tidak menutup mata terhadap suara publik dan gelombang kritik masyarakat sipil yang mempertanyakan legitimasi proses pemilu. Ia menekankan bahwa peran Mahkamah bukan hanya sebagai penyelesai sengketa hasil, tetapi sebagai benteng terakhir dalam menjaga marwah demokrasi dan konstitusi. Dalam dissenting-nya, ia menyampaikan: “Jika Mahkamah tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap keadilan, maka demokrasi yang kita bangun selama dua dekade terakhir akan mengalami kemunduran yang serius.”

Dari Keberanian ketiga hakim konstitusi dalam menyampaikan pendapat berbeda merupakan bentuk penghormatan terhadap independensi kehakiman (*judicial independence*) dan menjadi wujud dari keberagaman perspektif dalam menafsirkan prinsip konstitusi. Dalam sistem hukum modern, *Dissenting Opinion* tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga dapat menjadi bahan refleksi dan bahkan bahan rujukan untuk pembaharuan hukum di masa depan.⁷⁴

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang monolitik dalam memahami nilai-nilai konstitusional. Keberadaan *Dissenting Opinion* menjadi penanda bahwa dalam tubuh Mahkamah masih ada nurani hukum yang bersuara ketika proses demokrasi mengalami penyimpangan serius.

Dalam sistem peradilan konstitusi, *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda merupakan hak yang melekat pada hakim sebagai bentuk kebebasan dan independensi dalam menilai serta memutus perkara. *Dissenting Opinion* menjadi mekanisme penting dalam menjaga keberagaman pandangan hukum dan menjadi catatan kritis terhadap arah putusan mayoritas.

⁷⁴ Simon Butt, “The Function Of Judicial Dissent In Indonesia ’ S Constitutional Court” 4, No. 1 (2018): 1–26.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, muncul *Dissenting Opinion* dari tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Ketiga *Dissenting Opinion* ini memiliki pokok-pokok argumentasi yang berbeda satu sama lain, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu kekhawatiran terhadap penyimpangan prinsip keadilan dalam Pemilu 2024.

Beberapa Hal yang Menjadi pokok-pokok pendapat berbeda tersebut:

a) Pelanggaran Prinsip Pemilu yang Jujur dan Adil

Ketiga hakim berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tidak mencerminkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Menurut para hakim, pelaksanaan pemilu tidak dapat dinilai hanya dari sisi hasil perolehan suara, tetapi harus dinilai dari proses, atmosfer politik, serta netralitas institusi negara. Jika proses tersebut cacat secara sistemik, maka hasilnya pun tidak dapat dikatakan sah secara substantif.

b) Penyalahgunaan Wewenang oleh Presiden dan Aparatur Negara

Salah satu pokok pendapat penting yang menjadi perhatian adalah indikasi kuat adanya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Bagi para dissenting judges, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan etika pejabat publik. Bahkan mereka memandang bahwa ketika Presiden memanfaatkan program negara seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk mendukung elektabilitas pasangan calon tertentu, maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip keadilan politik dan keadilan sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Enny Nurbaningsih, tindakan Presiden

telah menimbulkan “adanya kesan keberpihakan kekuasaan terhadap peserta pemilu tertentu yang merusak asas keadilan kompetisi politik.”

c) Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Alat Mobilisasi Politik

Dissenting Opinion juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam *pengangkatan* ratusan penjabat kepala daerah secara serentak, yang diduga kuat digunakan untuk tujuan politik elektoral. Arief Hidayat secara khusus menilai bahwa pola ini telah menciptakan ketimpangan struktural dalam kompetisi pemilu dan membuka ruang terjadinya mobilisasi birokrasi secara sistematis.

Hal ini mencederai prinsip netralitas birokrasi dan menciptakan tekanan psikologis kepada masyarakat di daerah yang dipimpin oleh penjabat yang berpihak. Menurut mereka, Mahkamah seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta struktural ini sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

1. Ketidaksetaraan Akses terhadap Media, Fasilitas Negara, dan Logistik Politik

Pokok penting lainnya adalah adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya politik, termasuk penggunaan media, fasilitas negara, dan instrumen kekuasaan lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *level playing field*, yakni bahwa setiap peserta pemilu harus memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh dukungan rakyat.

Menurut ketiga hakim, salah satu pasangan calon memperoleh keuntungan tidak adil karena akses yang lebih besar terhadap media pemerintah, logistik, serta penggunaan simbol-simbol kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa proses kontestasi telah dicemari oleh dominasi kekuasaan negara yang seharusnya netral.

2. Kritik terhadap Paradigma Formalistik Mahkamah

Ketiga hakim menyatakan bahwa Mahkamah terlalu berorientasi pada pendekatan formalistik dan kuantitatif, yaitu hanya melihat bukti pelanggaran yang berdampak langsung pada perolehan suara. Padahal, menurut mereka, substansi keadilan pemilu tidak hanya dapat diukur dari jumlah suara semata, tetapi dari iklim kebebasan, keadilan, dan netralitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Saldi Isra bahkan menegaskan “Jangan sampai Mahkamah hanya menjadi pengesah formal atas proses demokrasi yang pada hakikatnya tidak demokratis.”

Pendekatan Mahkamah yang terlalu teknis dianggap tidak cukup memadai untuk menangani pelanggaran konstitusional yang bersifat struktural dan berdampak jangka panjang terhadap legitimasi demokrasi.

3. Rekomendasi atas Pelanggaran: Pemilu Ulang atau Pengawasan Lebih Ketat

Dalam *Dissenting* nya, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih menyarankan agar Mahkamah paling tidak memerintahkan pemungutan suara ulang di wilayah tertentu, atau meminta penyelidikan lebih lanjut atas pelanggaran TSM. Arief Hidayat bahkan menyarankan agar Mahkamah mempertimbangkan untuk memberikan catatan khusus kepada Presiden atas keterlibatannya dalam kontestasi politik.

Walaupun tidak menyatakan pembatalan hasil pemilu secara keseluruhan, para hakim tersebut menyatakan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan moral dan konstitusional untuk mengambil langkah korektif demi menjaga legitimasi demokrasi.

Keberadaan *Dissenting Opinion* atau pendapat berbeda dalam sistem peradilan tidak hanya mencerminkan kebebasan berpikir para hakim, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip dasar negara hukum dan supremasi konstitusi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *DISSENTING OPINION* memperoleh

dasar pembenar baik secara konstitusional maupun yuridis *formal*. Keberadaan pendapat berbeda ini bukanlah sekadar ekspresi individual hakim, melainkan juga instrumen penting dalam menjaga integritas dan dinamika intelektual lembaga peradilan konstitusi.⁷⁵

Secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan pengakuan eksplisit terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kalimat ini tidak hanya menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjamin bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan hukum dan hati nurani mereka. Oleh karena itu, jika seorang hakim tidak sejalan dengan pendapat mayoritas dalam majelis, maka ia secara konstitusional memiliki hak untuk menyatakan pendapat berbeda, dan pendapat tersebut harus dihormati sebagai bentuk implementasi dari prinsip independensi peradilan.⁷⁶

Selain memiliki legitimasi konstitusional, *Dissenting Opinion* juga memperoleh pengakuan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁷⁷ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, diatur ketentuan mengenai kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi. Pasal 45A ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa “Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) terhadap pendapat mayoritas wajib menuangkan pendapatnya secara tertulis dalam putusan.” Ketentuan ini mengafirmasi bahwa *Dissenting Opinion*

⁷⁵ Achmad Roestandi Tim, *Mengapa Saya Berbeda Pendapat?*, Ed. Sutopo Toto Hermito, Pertama (Jakarta Pusat 10110, 2008).

⁷⁶ Merdi Hajiji, “*Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia*” 2, No. 12 (2013).

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

bukan sekadar hak opsional, melainkan kewajiban yuridis jika memang ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, secara hukum, keberadaan *Dissenting Opinion* tidak dapat diabaikan dan justru harus dicatat dalam dokumen putusan resmi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.⁷⁸

Dalam praktiknya, *Dissenting Opinion* juga memainkan peran penting dalam dinamika perkembangan hukum dan menjadi bagian dari doktrin atau literatur yurisprudensial. Meskipun pendapat berbeda tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung sebagaimana putusan mayoritas, namun *Dissenting Opinion* sering kali menjadi pijakan argumentasi hukum di masa depan. Banyak pendapat berbeda yang pada awalnya ditolak oleh mayoritas, namun kemudian terbukti lebih relevan atau visioner dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, terdapat banyak contoh di mana *Dissenting Opinion* tokoh-tokoh besar seperti *Oliver Wendell Holmes* atau *Thurgood Marshall* kemudian menjadi dasar reformasi hukum dalam bidang hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁷⁹

Demikian pula dalam konteks Indonesia, beberapa *Dissenting Opinion* dari hakim Mahkamah Konstitusi telah menjadi bahan diskursus penting dalam dunia akademik dan praktik hukum. Sebagai contoh, *Dissenting Opinion* Prof. Jimly Asshiddiqie dalam perkara impeachment, atau pendapat berbeda Maria Farida Indrati dalam perkara kontroversial tentang hak-hak perempuan, menunjukkan Bahwa *Dissenting Opinion* memiliki nilai intelektual dan moral yang tinggi, meskipun tidak selalu diterima oleh mayoritas.

Lebih dari itu, dalam teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, *Dissenting Opinion* dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Menurut pandangan ini,

⁷⁸ Erya Dita Lestari, “*Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn.Sbw*,” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 5, No. 1 (2025).

⁷⁹ Syahril Effendi Hanafiah, “*Judisialisasi Politik Di Mk Dalam Kontestasi Pilpres 2024*” https://www.kompasiana.com/Syafri123239/677357d2ed6415104557a7a2/Judisialisasi-Politik-Di-Mk-Dalam-Kontestasi-Pilpres-2024?Page=2&Page_Images=1.

hukum tidak boleh hanya berorientasi pada norma positif atau prosedural, melainkan juga harus responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Dissenting Opinion* menjadi cermin dari suara moral dan nurani hukum, terutama ketika hukum *formal* tidak lagi mampu menjawab persoalan sosial secara adil. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, *Dissenting Opinion* dari para hakim menjadi bentuk kritik terhadap pendekatan mayoritas yang dianggap terlalu legalistik dan kurang sensitif terhadap pelanggaran moral dan etika dalam proses pemilu.⁸⁰

Hakim memiliki alternatif interpretasi menggunakan metode teleologikal dan evolutif dinamik, yang memungkinkannya menelaah apakah makna suatu kaidah hukum masih relevan dengan perkembangan aktual masyarakat.⁸¹ Dengan demikian, dasar konstitusional dan yuridis dari *Dissenting Opinion* bukan hanya menjamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menegaskan fungsinya yang strategis dalam menjaga integritas hukum, memberikan alternatif interpretasi, serta menjadi saluran kritik yang sah terhadap dominasi pandangan mayoritas. Dalam sistem peradilan yang demokratis dan terbuka, *Dissenting Opinion* bukanlah bentuk perpecahan, tetapi justru representasi dari kebebasan intelektual dan keragaman perspektif yang diperlukan dalam menafsirkan konstitusi dan hukum secara adil dan bijaksana.⁸²

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

1. *Dissenting Opinion* Dalam Hukum Islam

⁸⁰ Andreas Eno Tirtakusuma, “Ketika Hakim Berbeda Pendapat” 5, No. 082260086200 (2019): 18.

⁸¹ Purposive Dan, Aharon Barak, And E Fernando M Manullang, “Penafsiran Teleologis / Sosiologis , Penafsiran Suatu Refleksi Kritis” 31, No. 2 (2018): 262–85, <https://doi.org/10.25123/Vej.3495>.

⁸² Susiana Kifli, “Akibat Hukum *Dissenting Opinion* Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” 21, No. 3 (2021): 1312–16, <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V21i3.1617>.

Dissenting Opinion merupakan fenomena yang menarik sekaligus penting dalam ranah hukum syariah. Hal ini mencerminkan dinamika pemikiran dan interpretasi yang terjadi di antara para hakim. Secara sederhana, *Dissenting Opinion* adalah pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu putusan. Dalam tradisi Islam, keberadaan pendapat berbeda seperti ini sebenarnya sudah lama diakui sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa *Dissenting Opinion* memberi ruang bagi hakim untuk menyampaikan pandangan alternatif yang mungkin lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Sejak masa awal Islam, para ulama dan mujtahid memang kerap berselisih pendapat mengenai berbagai persoalan hukum. Perbedaan ini tidak hanya dianggap wajar, tetapi juga menjadi sumber kekayaan intelektual dalam ilmu fiqh. Dalam konteks tersebut, *Dissenting Opinion* dapat dipandang sebagai kelanjutan tradisi ijtihad yang terus berkembang.

Diera modern, seperti di Mahkamah Konstitusi Indonesia, *Dissenting Opinion* mulai diakui secara formal. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengemukakan pandangan mereka yang berbeda, meskipun pendapat tersebut tidak menjadi bagian dari keputusan resmi. Sering kali, *Dissenting Opinion* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung pertimbangan moral dan etika yang mendalam, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁸³

Dalam perspektif hukum Islam, *Dissenting Opinion* berperan penting dalam menegakkan keadilan (*al 'adl*) dan kemaslahatan masyarakat. Seringkali, pendapat minoritas justru mampu menghadirkan solusi yang lebih adil atau lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang merupakan landasan utama dalam penetapan hukum syariat, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan

30. ⁸³ Ghofar Shidiq Et Al., "*Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam*," N.D., 17–

(*maṣlahah*) sekaligus mencegah kerusakan atau kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan umat manusia.⁸⁴

Prinsip ini menggambarkan inti dari keadilan, manfaat, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam praktik hukum modern, khususnya di sistem peradilan konstitusi Indonesia, keberadaan *Dissenting Opinion* yaitu pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendapat berbeda ini tidak hanya menunjukkan kebebasan berpikir serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsi hukum, tetapi juga berpotensi memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bab ini akan mengupas bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* memandang *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan publik yang menjadi landasan utama hukum Islam.⁸⁵

Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengambilan keputusan sangat mengutamakan prinsip musyawarah sebagai metode utama. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari para sahabat hingga anggota komunitas, sehingga setiap pendapat dan suara mendapat tempat untuk didengarkan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata berdasarkan otoritas seorang individu, melainkan juga memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

2. *Maqashid Syariah* dalam Konteks Kehakiman

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang menegaskan tujuan utama dari penetapan syariat. Tujuan-tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) sekaligus mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Imam al-Ghazālī, dalam karya monumentalnya *al-Mustashfā*,

⁸⁴ Suhaimi, "Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah; Teori Dan Implementasi," *Journal Shariah And Humanities* 2, No. 1 (2023): 153–70, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

⁸⁵ Muhammad Syukri, Albani Nasution, And Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah," N.D.

menguraikan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah *al-darūriyyāt al-khamsah*. Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Unsur-unsur ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur dalam menetapkan hukum yang adil dan membawa maslahat.⁸⁶

Dalam ranah kehakiman, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai landasan etik dan normatif yang membimbing hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Hakim tidak sekadar menjalankan hukum secara legal-formal, melainkan juga bertindak sebagai penjaga keadilan substantif yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dengan demikian, proses penegakan hukum harus senantiasa mengutamakan upaya untuk mewujudkan manfaat sekaligus mencegah kerugian bagi masyarakat luas.⁸⁷

Pandangan ini sangat sejalan dengan pemikiran al-Imām al-Syāṭibī yang menegaskan bahwa seluruh syariat Islam diturunkan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, keputusan hukum, termasuk yang dibuat oleh hakim, tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural saja, tetapi juga harus mengandung dimensi etis dan maslahat yang nyata. Selain itu, al-Syāṭibī menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dalam proses penetapan hukum, agar keputusan yang diambil tidak menyimpang dari esensi keadilan serta tujuan syariat yang ingin dicapai.⁸⁸

Dalam praktik kehakiman, pendekatan *maqāṣid* menjadi sangat penting, terutama saat hakim dihadapkan pada persoalan yang tidak diatur secara tegas oleh teks hukum. Pada situasi semacam ini, *ijtihad* berperan sebagai sarana utama bagi hakim untuk menggali hukum dengan berpegang pada nilai-nilai *maqāṣid* yang bersifat universal, seperti keadilan (*al-*

⁸⁶ Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā Min 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993).

⁸⁷ Nofialdi, "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqāṣid Al-Juz'iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam," No. 137 (2023).

⁸⁸ I'lamul Muwaqī'in, *Panduan Hukum Islam*, 2000.

'*adālah*), kemanusiaan (*al-insāniyyah*), dan keseimbangan (*tawāzun*). Dengan demikian, tugas hakim tidak hanya sebatas menerapkan aturan secara mekanis, melainkan juga menjaga agar nilai-nilai syariat tetap hidup dan relevan dalam konteks dinamika kehidupan modern.⁸⁹

3. Analisis Maqāshid Syari'ah terhadap *Dissenting Opinion*

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan utama dari penetapan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan umat manusia. *Dissenting Opinion* yang muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dapat dianalisis oleh peneliti melalui tiga tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

a. *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama)

Tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap praktik ibadah individual, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama Islam mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan, harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah. Nilai-nilai ini merupakan inti dari ajaran Islam yang menghendaki terciptanya tatanan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi umat.⁹⁰

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip *ḥifẓ al-dīn*. Para hakim tersebut tidak hanya melihat persoalan dari sisi legal, formal dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etis yang menjadi bagian integral dari hukum Islam. Mereka menilai bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam proses

⁸⁹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Jilid Ii (Beirut: Dār Al-Fikr, 2004).

⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law* (Herndon, Va: International Institute Of Islamic Thought, 2008).

pemilu yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan mencederai nilai-nilai demokrasi yang substansial.⁹¹

Keputusan untuk menyampaikan pendapat berbeda dalam bentuk *Dissenting Opinion* merupakan wujud dari keberanian moral untuk menegakkan kebenaran dan menolak ketidakadilan, meskipun hal itu bertentangan dengan arus utama atau keputusan mayoritas. Sikap tersebut selaras dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hal ini, *Dissenting Opinion* menjadi manifestasi dari tanggung jawab spiritual dan etis hakim untuk menjaga kemurnian nilai-nilai agama dalam praktik peradilan modern.⁹²

Hifz al-dīn juga berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan lembaga peradilan sebagai institusi yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Ketika proses hukum dijalankan dengan jujur dan adil, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan dan rasa aman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, *Dissenting Opinion* tidak bisa dipandang semata sebagai ekspresi perbedaan pendapat teknis, melainkan sebagai upaya serius untuk menjaga agar hukum tetap berpijak pada nilai-nilai agama sebagai sumber norma yang luhur.

Dengan demikian, *Dissenting Opinion* dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan *hifz al-dīn* dalam konteks hukum tata negara modern. Ia menjadi suara nurani yang bertugas menjaga agar hukum tetap berjalan dalam koridor etika, moralitas, dan spiritualitas yang diajarkan dalam Islam, demi mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

b. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Menempati posisi yang sangat penting karena kehidupan manusia merupakan amanah yang wajib dilindungi. Tujuan syariat dalam konteks

⁹¹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" 4, No. 2 (2015): 289–300.

⁹² Burhanuddin Ubaidillah, "Historitas Reformulasi Filsafat Hukum Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2022, 48–67.

ini tidak semata-mata berkaitan dengan perlindungan fisik dari ancaman kekerasan atau pembunuhan, tetapi juga mencakup penjagaan terhadap stabilitas jiwa, ketenteraman sosial, dan keselamatan masyarakat secara umum..

Dalam sistem hukum dan peradilan, upaya menjaga jiwa dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mencegah munculnya keresahan publik, konflik horizontal, dan ketegangan sosial yang berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari prinsip ini dapat dilihat dalam *Dissenting Opinion* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim konstitusi berfungsi sebagai saluran kritik yang sah dan terbuka terhadap proses dan hasil pemilu yang dinilai tidak sepenuhnya adil atau transparan.⁹³

Pemilu, dalam konteks demokrasi, merupakan salah satu fondasi utama legitimasi pemerintahan. Ketika prosesnya diragukan, muncul risiko serius berupa ketidakpuasan masyarakat, hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan bahkan potensi konflik sosial. Dalam situasi demikian, *Dissenting Opinion* tidak hanya menjadi hak individual hakim, tetapi juga berperan sebagai mekanisme peringatan dini terhadap potensi kerusakan atau kekerasan yang dapat mengancam keselamatan jiwa warga negara.⁹⁴

Dengan adanya *Dissenting Opinion*, para hakim yang tidak sependapat menyampaikan keberatannya secara terbuka, yang pada akhirnya memberikan ruang bagi publik untuk melakukan refleksi, menimbang ulang keadilan prosedural, dan menjaga transparansi. Dalam konteks ini, *Dissenting Opinion* turut menjaga ketenangan jiwa masyarakat, menghindari akumulasi keresahan kolektif, dan meredam gejolak sosial yang lebih besar.

Prinsip *ḥifẓ al-naḥs* juga sejalan dengan kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih

⁹³ M. H. Kamali, "Principles Of Islamic Jurisprudence," Islamic Texts Society, 2003.

⁹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Made Simple* (International Institute Of Islamic Thought, 2008).

diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Dengan menyuarakan *Dissenting Opinion*, para hakim konstitusi sejatinya sedang berusaha mencegah kerusakan sosial-politik yang mungkin timbul apabila putusan yang dipandang bermasalah tidak dikritisi secara objektif. Meskipun *Dissenting Opinion* berpotensi menimbulkan ketegangan dalam tubuh lembaga peradilan, namun hal tersebut dapat menjadi sarana menjaga keselamatan masyarakat dalam arti yang lebih luas.

Oleh karena itu, *Dissenting Opinion* dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks modern. Ia bukan sekadar produk perbedaan pandangan, tetapi menjadi kontribusi penting dalam upaya menjaga jiwa, keamanan sosial, dan kelangsungan kehidupan berbangsa secara damai dan bermartabat.

c. *Hifẓ al-'aql* (menjaga akal)

Merupakan salah satu tujuan pokok dari pensyariaan hukum Islam. Akal dipandang sebagai anugerah yang sangat berharga karena menjadi sarana utama manusia dalam memahami realitas, membedakan yang benar dan salah, serta menetapkan keputusan secara rasional dan adil. Oleh karena itu, menjaga akal mencakup tidak hanya perlindungan dari hal-hal yang merusaknya, tetapi juga mencakup pemberdayaan fungsi intelektual dalam berpikir kritis, objektif, dan terbuka.⁹⁵

Salah satu manifestasi dari pemeliharaan akal dalam sistem peradilan adalah adanya kebebasan berpikir dan berpendapat bagi para hakim. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, keberadaan *Dissenting Opinion* dari beberapa hakim konstitusi merupakan wujud nyata dari penggunaan akal secara bebas dan bertanggung jawab. Para hakim tersebut tidak serta-merta mengikuti putusan mayoritas atau tunduk pada tekanan eksternal, melainkan menyampaikan pendapat berbeda berdasarkan analisis hukum yang mendalam, logis, serta dilandasi pertimbangan etis dan konstitusional

⁹⁵ Khoirun Nisa, "Al-Ghazali: *Ihya' Ulum Al-Din Dan Pembacanya*" Viii, No. 2 (2016).

Sikap para hakim tersebut mencerminkan penghormatan terhadap akal sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, *Dissenting Opinion* ini menjadi bagian dari upaya menjaga akal, karena ia menunjukkan adanya ruang untuk berpikir secara mandiri, kritis, dan rasional. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak terjebak dalam dogmatisme atau konformitas yang membahayakan objektivitas dan kualitas putusan.⁹⁶

Hifẓ al-'aql juga terkait erat dengan perlindungan masyarakat dari kesalahan hukum. *Dissenting Opinion* dalam putusan MK dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang sehat, yang mampu memberikan alternatif pandangan dan mengingatkan kemungkinan kekeliruan dalam putusan mayoritas. Dengan demikian, keberadaan *Dissenting Opinion* tidak hanya berperan dalam menjaga integritas intelektual para hakim, tetapi juga mendukung proses hukum yang transparan, akuntabel, dan progresif.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *Dissenting Opinion* dalam putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 secara prinsip sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan akal (*hifẓ al-'aql*). Kebebasan berpikir, ketajaman analisis, dan keberanian intelektual yang ditunjukkan para hakim menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem hukum yang rasional, adil, dan bermartabat.

4. Dissenting Opinion dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dalam khazanah pemikiran Islam, Maqasid Syariah merupakan kerangka konseptual yang berfungsi untuk menafsirkan hukum Islam secara lebih mendalam dan kontekstual, dengan menekankan pada *tujuan-tujuan utama* dari disyariatkannya hukum. Salah satu formulasi paling terkenal adalah gagasan tentang lima *al-darūriyyāt al-khamsah*, yakni lima kebutuhan dasar yang harus dilindungi: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal

⁹⁶ Muhammad Faishal Fadhli, "The Application Of The Maqāṣid Al-Syarī' Ah Concept According To Imam Al-Ghazali And Imam Al-Syathibi In Contemporary Islamic Law Inferences" 1, No. 1 (2023): 63–91, <https://doi.org/10.21111/Jios.V1i1.5>.

(*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada tiga aspek maqasid tersebut: menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal—serta bagaimana ketiganya beririsan dengan eksistensi *dissenting opinion* dalam praktik peradilan, khususnya dalam sistem hukum Indonesia dan putusan Mahkamah Konstitusi.

a. Menjaga Agama (*hifz al-dīn*): Integritas Moral dan Amanah Hakim

Menjaga agama dalam Maqasid Syariah tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap ritual dan ajaran agama secara formal, tetapi juga mencakup pemeliharaan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi substansi ajaran Islam: kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, serta keberanian menyampaikan kebenaran. Dalam konteks ini, ketika seorang hakim menyatakan *dissenting opinion*, ia sesungguhnya sedang menunjukkan komitmen terhadap nilai kejujuran dan integritas, meskipun hal tersebut menempatkannya pada posisi yang tidak populer atau bertentangan dengan mayoritas.

Hakim dalam tradisi Islam adalah figur yang mengemban amanah besar, bukan hanya dari aspek profesional tetapi juga dari aspek spiritual. Ia bertanggung jawab tidak hanya kepada negara atau institusi, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik mutlak keadilan. Oleh karena itu, ketika seorang hakim menyadari adanya ketidakadilan atau kekeliruan dalam putusan mayoritas dan memilih untuk menyatakan *dissenting opinion*, maka tindakan tersebut merupakan wujud nyata dari menjaga agama dalam arti menjaga amanah, menghindari kebatilan, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran.

Dissenting opinion juga menjadi bentuk perlawanan terhadap pembiaran kebijakan hukum yang merusak moralitas publik. Seorang hakim yang diam atas ketidakadilan, padahal ia mengetahui adanya pelanggaran substansial, sejatinya telah mengabaikan tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Maka, *dissenting opinion* tidak dapat dilihat hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai ekspresi dari keberanian spiritual dan pembelaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang lebih tinggi.

b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*): Perlindungan Terhadap Masyarakat dari Kerusakan Putusan

Prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqasid Syariah mengandung makna yang sangat luas, yakni melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang membahayakan jiwa, baik secara fisik, psikologis, maupun struktural. Dalam konteks peradilan, putusan hakim tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi bisa memengaruhi nasib jutaan orang, terutama dalam perkara-perkara konstitusional atau yang menyangkut hak publik.

Dissenting opinion muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ketika seorang hakim menilai bahwa putusan mayoritas dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar, baik dalam bentuk hilangnya kepercayaan publik, rusaknya sistem demokrasi, maupun terbukanya peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, dissenting opinion menjadi mekanisme penyelamatan, upaya untuk mencegah jatuhnya korban lebih luas akibat putusan yang tidak adil atau menyimpang dari konstitusi dan prinsip kemanusiaan.

Misalnya, dalam kasus yang berkaitan dengan Pemilu, pengesahan hasil pemilu yang cacat prosedur bisa membahayakan stabilitas negara, memperkuat rezim yang tidak sah, bahkan menimbulkan konflik horizontal yang mengancam jiwa masyarakat. Dalam konteks ini, dissenting opinion bisa menjadi bentuk perlindungan awal terhadap hak hidup masyarakat—karena hakim yang menyampaikan dissenting sejatinya sedang menolak kesewenang-wenangan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia secara lebih luas.

c. Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*): Mendorong Kebebasan Berpikir dan Nalar Kritis dalam Putusan

Akal memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akalnya secara maksimal dalam memahami kehidupan dan menetapkan keputusan. Maka tidak

mengherankan jika *ḥifẓ al-‘aql* menjadi salah satu pilar utama maqasid syariah. Dalam sistem hukum, peran akal menjadi sangat dominan—karena hukum pada dasarnya adalah produk dari proses berpikir, analisis, dan penalaran logis.

Dissenting opinion lahir dari keberanian seorang hakim untuk berpikir berbeda, mempertanyakan argumentasi mayoritas, dan menyampaikan pandangan alternatif berdasarkan nalar hukum yang independen. Dalam situasi tertentu, dissenting opinion bahkan menunjukkan bahwa hakim yang bersangkutan mampu melihat hal-hal yang luput dari perhatian hakim mayoritas. Ini mencerminkan kualitas ijtihad yakni proses berpikir hukum secara mendalam dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dissenting opinion menjadi ekspresi langsung dari prinsip *ḥifẓ al-‘aql*, karena ia melindungi akal dari dominasi pemikiran tunggal (monopoli kebenaran), serta mendorong munculnya diskursus intelektual yang sehat di lingkungan peradilan. Bahkan dalam beberapa kasus, dissenting opinion menjadi rujukan penting dalam perubahan hukum, revisi undang-undang, maupun perumusan yurisprudensi baru.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *Dissenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa

1. keberadaan *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh beberapa hakim konstitusi merupakan manifestasi dari dinamika intelektual dan tanggung jawab moral dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Munculnya pendapat berbeda ini bukanlah sesuatu yang semata-mata bersifat teknis atau administratif, melainkan mencerminkan kegelisahan sejumlah hakim terhadap proses dan substansi penyelesaian perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2024 yang, menurut mereka, menyimpan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terjawab, terutama dalam hal pelaksanaan asas-asas keadilan, kejujuran, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Pendapat berbeda tersebut memperlihatkan bahwa para hakim memiliki keberanian untuk bersikap independen dalam menyuarakan pandangan yang, meskipun tidak menjadi bagian dari putusan mayoritas, tetap memiliki nilai penting dalam diskursus hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, *Dissenting Opinion* berfungsi sebagai bentuk kritik internal dan kontrol moral yang justru memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan substantif.

2. Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Dissenting Opinion* ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal). Pendapat berbeda dari hakim konstitusi dapat dianggap sebagai bentuk amar ma'rūf nahi munkar dalam ruang peradilan, yaitu mengingatkan adanya potensi penyimpangan hukum yang dapat -

Mencederai prinsip keadilan dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pada *prinsip ḥifẓ al-dīn* tercermin dari keberanian moral para hakim dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sekalipun berseberangan dengan mayoritas. Sementara itu, prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* hadir dalam konteks perlindungan terhadap keselamatan demokrasi dan rasionalitas hukum agar tidak dikaburkan oleh kepentingan sesaat. Dengan demikian, *Dissenting Opinion* dalam kasus ini bukan hanya sekadar ekspresi perbedaan pandangan, tetapi juga menjadi sarana reflektif untuk menjaga agar hukum tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan, menjawab kebutuhan publik, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur syariat Islam.

Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan secara kontekstual dalam menganalisis praktik hukum modern, termasuk dalam institusi peradilan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan menggunakan lensa *maqāṣid*, *Dissenting Opinion* dapat dipahami sebagai kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan antara teks hukum, realitas sosial, dan tujuan moral hukum Islam. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa *Dissenting Opinion* dalam putusan ini adalah bentuk nyata dari komitmen terhadap keadilan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh hukum Islam dan sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai refleksi dari pembahasan skripsi ini :

1. Untuk Mahkamah Konstitusi, perlu terus dijaga ruang bagi para hakim untuk menyampaikan *Dissenting Opinion* secara terbuka dan proporsional. Pendapat berbeda ini sebaiknya tidak dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan mayoritas, tetapi sebagai sumbangan pemikiran kritis yang bisa memperkaya wacana hukum dan menjaga kualitas putusan. Kedepan, Mahkamah juga diharapkan dapat memberikan

perhatian lebih terhadap aspek substansi dan keadilan materiil, bukan sekadar legalitas prosedural.

2. Untuk para hakim konstitusi, penting untuk menyadari bahwa posisi mereka bukan hanya sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum. Dalam menyampaikan *Dissenting Opinion*, seyogyanya para hakim menjadikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagai pijakan, agar pendapat yang disampaikan tidak hanya kuat dari segi argumen hukum, tetapi juga berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan kepentingan publik.
3. Bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait, *Dissenting Opinion* yang muncul dalam perkara ini bisa dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemilu, terutama menyangkut isu netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apa yang dikritisi oleh para hakim dalam pendapat berbeda mereka mestinya menjadi alarm untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar lebih sehat dan bermartabat.
4. Untuk masyarakat umum, penting untuk memiliki pemahaman bahwa adanya *Dissenting Opinion* merupakan hal yang lumrah dalam sistem hukum modern. Perbedaan pendapat justru menunjukkan bahwa lembaga peradilan kita tidak kaku dan masih menyisakan ruang untuk kejujuran intelektual. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan perbedaan pendapat tersebut, tetapi justru mendukung sikap kritis demi terciptanya keadilan yang lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi Tim. *Mengapa Saya Berbeda Pendapat?* Edited By Sutopo Toto Hermito. Pertama. Jakarta Pusat 10110, 2008.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustashfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qur’an Kemenag*, N.D.
- Al-Syathibiy. “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah” 1 (N.D.): 1–8.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘Ah*. Jilid Ii. Beirut: Dār Al-Fikr, 2004.
- Ariawan, I Gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif” 1, No. 1 (2013): 21–30.
- Arry. “Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik Dan Normatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945” Vol. 3 No. (2016): 1–13.
- Asshididiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Ke. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. Herndon, Va: International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Bagir Manan. “Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan No. 253,” N.D.
- Bintari, Aninditya Eka. “Pandecta Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara” 8 (2013).
- Butt, Simon. “The Function Of Judicial Dissent In Indonesia ’ S Constitutional Court” 4, No. 1 (2018): 1–26.
- Chaesara, Meishin Dona, Syahla Nathania, Khafifatul Camelia, Sitaresmi Prabuningrat, Nazhwaa Oktavionan Cinta, And Taun. “Menjaga Marwah Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berlandaskan Uud Nri 1945.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (2024): 200–215.
- Constitution-Ri.1945. “Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga Dan Negara*, 1945, 1–166. <https://www.bkn.go.id/Wp-Content/Uploads/2014/06/Uud-1945.Pdf>.
- Dan, Purposive, Aharon Barak, And E Fernando M Manullang. “Penafsiran Teleologis / Sosiologis , Penafsiran Suatu Refleksi Kritis” 31, No. 2 (2018): 262–85. <https://doi.org/10.25123/Vej.3495>.

- Darwin Deliadya, Irwansyaha. "Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu.Pres-Xxii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2024 Dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah" 10, No. 2 (2024): 357–66.
- Dedy Syahputra, Joelman Subadi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi" IX, No. April (2021): 106–25.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat" 4, No. 2 (2015): 289–300.
- Erick, Benni, And M Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," 2022, 203–19. <https://doi.org/10.38043/Jah.V5i2.3763>.
- Fadli, Riski Maulana, And Achmad Mahrus Helmi. "Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur : Kajian Kritis Dan Kontekstual" 1, No. 1 (2024): 98–113.
- Fitra Mutiara Al Hasna. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2, No. 1 (2024): 273–78. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.129>.
- Fitri, Adena, Puspita Sari, And Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator" 1 (2022): 81–91.
- Ghulam, Zainil. "Implementasi Maqashid Syariah" 5, No. 1 (2016): 90–112.
- "Hadits-Nahnu-Nahkumu-Bil-Zhahir," 2016. <https://www.konsultasisyariah.in/>.
- Haidar Adam. "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" 3 (2017).
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia" 2, No. 12 (2013).
- Hidayat, Zamzami, Yuni Hayati Putri, Dading Rochati, Dan Nur'aini. "Himpunan Makalah, Artikel Dan Rubrik Hukum, Yang Berhubungan Dengan Masalah Ikahi, Dan Keadilan Dalam Varia Peradilan Indonesia, Mahkamah Agung Republik," 2011.
- I'lamul Muwaqi'in. *Panduan Hukum Islam*, 2000.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edited By Zainal A.M. Husein. 2nd Ed. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2005.
- "Kamusal-Munawwirab-Indonesia.Pdf," N.D.
- Kemenkeu.Go.Id. "Mengenal-Istilah-Dissenting-Opinion-Dalam-Lembaga-Peradilan." 2024, N.D.

- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Laluyan, J M. “Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Lex Et Societatis* Iii, No. 9 (2015): 70–78. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/10169>.
- Lestari, Erya Dita. “Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn.Sbw.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, No. 1 (2025).
- Louis Fernando Simanjuntak, Elis Rusmiati, Budi Arta Atmaja. “Dissenting Opinion Oleh Hakim Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Kebebasan Hakim” 16, No. 1 (2023).
- M. H. Kamali. “Principles Of Islamic Jurisprudence.” *Islamic Texts Society*, 2003.
- Mahfud, Moh. “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.*,” 2020.
- Mahkamah Agung Ri. “Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim.” *Pusdiklat Ma Ri*, 2006.
- Margi, Sugiono, And Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara” 1, No. 3 (2019).
- Mawarni, Wilda, And Kelik Wardiono. “Dissenting Opinion Of Judges In The Perspective Of Siyasah” 23, No. 2 (2024): 414–35.
- Mohammad Hashim Kamali. *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Made Simple*. International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Muhammad Aziz. “Reconstruction Of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ’Assyria: Efforts To Re-Discuss Shar’ia With Reality Sholikhah Stit Makhdum Ibrahim Tuban.” *Jurnal Hukum Islam* 17.1 (2021): 231-249.
- Muhammad Faishal Fadhli. “The Application Of The Maq Ā Shid Al-Syar Ī ’ Ah Concept According To Imam Al-Ghazali And Imam Al-Syathibi In Contemporary Islamic Law Inferences” 1, No. 1 (2023): 63–91. <https://Doi.Org/10.21111/Jios.V1i1.5>.
- Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, And Hayat. “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia.” *Idarotuna : Journal Of Administrative Science* 5, No. 1 (2024): 85–97. <https://Doi.Org/10.54471/Idarotuna.V5i1.91>.
- Nanang Sri Darmadi. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Oleh : Fakultas Hukum Unis,” 2023, 667–90.
- Nikmah, Lutfiyatun, Universitas Islam, And Negeri Walisongo. “Penafsiran Ṭāhir

- Ibn ‘ Āsyūr Terh Adap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi : Kajian Atas Tafsir Al-Ta H̄rīr Wa Al - Tanwīr” 2, No. 1 (2017): 79–104.
<https://doi.org/10.21580/Jish.21.2517>.
- Nisa, Khoirun. “Al-Ghazali: Ihya’ Ulum Al-Din Dan Pembacanya” Viii, No. 2 (2016).
- Nofialdi. “Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Dan Al-Maqāṣid Al-Juz’iyyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam,” No. 137 (2023).
- Nuril, M. Burhanuddin Ubaidillah And Alfin Laili. “Teori Maqāṣid Syari’ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer.” *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 1.1 (2021): 1–15.
- Palinrungi, Inda Sari, Sri Hasrina, Asrullah Dimas, And Universitas Almarisah Madani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi” 4 (2024): 87–97.
- Pontang Moerad. “Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,” N.D.
- Pradipta, Galih. “Hasil Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Resmi Menang 96.214.691 Suara.” Kompas.Com, 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/21292411/Hasil-Pilpres-2024-Prabowo-Gibran-Resmi-Menang-96214691-Suara>.
- Prajatama, Hangga. “Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.” *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2014): 41–50.
<https://jurnal.uns.ac.id/Verstek/Article/View/38837>.
- Putri, Amanda Fitriani Eka. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi Amanda” 10, No. 24 (2024): 478–85.
- Putu, Luh, Vera Astri, Zainun Zakya Nugrahayu, I Erman, Mohamad Hidayat Muhtar, Chami Yassine, West Nusa, And Tenggara Campus. “Indonesia ’ S Constitutional Court : Bastion Of Law Enforcement And Protector Of Human Rights In The Reform Era” 17, No. 1 (2024): 35–49.
- Quran Kemenag*, 2019.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Edited By Tim Citra Kreasi Utama. Cetakan Pe. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rikardo, Ofis. “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum” 9, No. 1 (2023): 9–30.
- Rusdi, Muhamad. “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” 2, No. 1 (2019): 89–107.

- Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif” 2, No. 2 (2024).
- Saniah, Nur, Nawir Yuslem, And Hasan Matsum. “Analysis Of Maqâshid Sharî ’ A On Substitute Heir In Compilation Of Islamic Law (Khi),” N.D., 35–60.
- Shadrina, Ghassani Nur, Beni Ahmad Saebani, And Taufiq Alamsyah. “Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / Puu-Xxi / 2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyash Qadhaiyyah” 5, No. 4 (2025): 3274–86.
- Shidiq, Ghofar, Dosen Fakultas, Agama Islam, Universitas Islam, Sultan Agung, And I Pendahuluan. “Teori Maqashid Al-Syari ’ Ah Dalam Hukum Islam,” N.D., 117–30.
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi” 16, No. 3 (2009): 357–78.
- Silaban, Virto. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” 1, No. 1 (2021): 60–76.
- Simbolon, Ezra Zesika, And Veren Kasslim. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi” 4, No. 2 (2024): 48–54.
- Siti Aminah And Uli Parulian Sihombing. “Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil Uu Penodaan Agama,” 2015.
- Stefanus Hendrianto. *Law And Politic Of Constituonal Courts*. Edited By Routledge. Pertama. New York: Milton Park, Abingdon, Oxon Ox14 4rn, 2018.
- Suhaimi. “Al-Maqâshid Al-Syari’ah; Teori Dan Implementasi.” *Journal Shariah And Humanities* 2, No. 1 (2023): 153–70. <https://Ejournal.Darunnajah.Ac.Id/Index.Php/Sahaja>.
- Sultoni Fikri. “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa” 5, No. I (2021): 86–103.
- “Sunnah.Com,” N.D. https://Sunnah.Com/Search?Q=I+Am+Only+A+Human+Being&Utm_Source.
- Susiana Kifli. “Akibat Hukum Dissenting Opinion Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” 21, No. 3 (2021): 1312–16. <https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V21i3.1617>.
- Syahril Effendi Hanafiah. “Judisialisasi Politik Di Mk Dalam Kontestasi Pilpres

2024.” Kompasiana Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul “Judisialisasi Politik Di Mk Dalam Kontestasi Pilpres 2024”, https://www.kompasiana.com/Syafri123239/677357d2ed6415104557a7a2/Judisialisasi-Politik-Di-Mk-Dalam-Kontestasi-Pilpres-2024?Page=2&Page_Images=1.

Syukri, Muhammad, Albani Nasution, And Rahmat Hidayat Nasution. “Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah,” N.D.

Team, Kreasiads. “Hadits Tentang Kepemimpinan Beserta Maknanya.” Annajah, 2024. <https://annajah.co.id/hadits-tentang-kepemimpinan-beserta-maknanya/>.

Tirtakusuma, Andreas Eno. “Ketika Hakim Berbeda Pendapat” 5, No. 082260086200 (2019): 18.

Ubaidillah, Burhanuddin. “Historitas Reformulasi Filsafat Hukum Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2022, 48–67.

Yudiansyah, Fakhrian, Eneng Rika, Laela Sari, And Tegar Wahyu Hidayat. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” 1, No. 2 (2024).

Yusefri, Mu’adil Faizin, Wahyu Abdul Jafar. “Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework And Policy Recommendations” 8, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.24559>.

Zaenudin Mansyur. “Implementasi Teori Maqashid Syari’ Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah” 11, No. 1 (2021): 67–92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi-Pendekatan-Yuridis-Normatif-Dan-Pendekatan-Normatif-Sosiologis-Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, N.D.

Zaman, Nurus. “The Role Of Dissenting Opinions In Constitutional Court Judgements: Perspectives Of Judges And Legal Interpretation Peran Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi : Perspektif Hakim Dan Penafsiran Hukum,” 2024.

Zevenbergen. “Formele Encyclopaedie Der Rechtswetenschap. Gebr. Belinfante, S’gravenhage 1925, Sebagaimana Dikutip Oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),” 1991.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010 Curup 99119
email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 048/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal 19 bulan **Februari** tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Fahrizal Harahap / 21611090
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Tekanan Yuridis Dissenting Opinion Dalam Rangka Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PTU-P/2024 Berdasarakan Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai the Guardian of Constitution Ditinjau Dari model dan
Struktur

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Kevin Suputra
Penguji I : Prof. Dr. Yusufni, M.Ag.
Penguji II : Sidiq Muliya, S.H.I., M.H.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. menghapus aspek yuridis lebih mengenai lebih dalam
2. menambahkan aspek madashid syariah
3. mengelu minimal 2 Jurnal dalam penelitian terdahulu mengoreksi
aspek unsur dari dasar Prodi
4. Sifat penelitian diganti ke kualitatif
5. Pendekatan Penelitian diubah/ditambah menjadi Statute approach
usku file approach

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Fahrizal Harahap dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 02 bulan 02 tahun 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025

Moderator,

Kevin Suputra

Penguji I

Prof. Dr. Yusufni, M.Ag.
NIP. 1970062201998031007

Penguji II

Sidiq Muliya, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198804122020121004



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : **115/In.34/FS/PP.00.9/03/2025**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Fahrizal Harahap

NIM : 21671020

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 PHPU, PRES-XXII 2024 di Tinjau Dari Maqashid Syari'ah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 05 Maret 2025

Dekan

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: FAHRIZAL HARAHAP
NIM	: 24671020
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara Syariah Syariah
FAKULTAS	: Syariah Syariah Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusef, M.Ag
DOSEN PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XXII/2024 Ditinjau Dari Maqashid Syariah.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	26/01/2025	Revisi Proposal	
2.	5/03/2025	Penyusunan Fokus Masalah	
3.	10/03/2025	Bimbingan Penulisan Bab I	
4.	18/03/2025	Revisi Bab I berdasarkan masukan pembimbing	
5.	25/03/2025	Penyusunan Bab II : tinjauan pustaka dan kajian teori	
6.	10/04/2025	Revisi Bab II serta pendalaman literatur maqashid syariah	
7.	13/04/2025	Bimbingan Bab III	
8.	15/04/2025	Revisi Bab III memperdalam Analisis Dissenting Opinion	
9.	19/04/2025	Memperdalam tinjauan dissenting terhadap maqashid syariah	
10.	21/04/2025	Penyusunan Simpulan dan Saran Bab IV	
11.	22/04/2025	Finalisasi keseluruhan skripsi.	
12.	19/06/2025	Acc skripsi dan layout daftar isi	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 197002201998031007

CURUP,2025

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19804122020121004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: FAHRIZAL HARAHAP
NIM	: 24671020
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Prof. Dr. Yusef, M.Ag
PEMBIMBING II	: Sidiq Aulia, M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XXII/2024 Ditinjau dari Maqashid Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	25/01/2025	Revisi Proposal	
2.	10/03/2025	Bimbingan Bab I Revisi dan penyusunan latar belakang dan rumusan masalah	
3.	17/03/2025	Penyusunan Kajian Teori Bab II	
4.	14/04/2025	Tinjauan Konsep Dissenting Opinion dan Maqashid Syariah	
5.	22/04/2025	Revisi Bab II dan pendalaman konsep maqashid syariah	
6.	30/04/2025	Bimbingan Bab III hasil dan pembahasan.	
7.	8/05/2025	Kajian terhadap isi putusan MK No 1/PHPU-PRES-XXII/2024	
8.	15/05/2025	Analisis dissenting opinion berdasarkan maqashid syariah	
9.	21/05/2025	Revisi kata kata kunci dan gaya penulisan.	
10.	02/06/2025	Bimbingan Bab IV. Kesimpulan dan Saran	
11.	11/06/2025	Revisi gaya penulisan footnote	
12.	16/06/2025	Acc skripsi dan layout daftar isi	

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2025

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 197002201998031007

PEMBIMBING II,

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19804122020121004

PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, Pada Tanggal 30 April 2003, dan merupakan anak dari Ayah Koharuddin Harahap dan Ibu Rosmilan(Alm). Pendidikan Awal ditempuh di SDN 112193 Sei Buluh, lulus pada tahun 2015 di

lanjutkan masuk sekolah menengah pertama di SMPN 2 Bilah Hilir lulus pada tahun 2018. kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 2 pangkatan lulus tahun 2021.

Penulis mulai mengikuti program Sarjana S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Tahun masuk 2021. Selama menjalani masa kuliah, Penulis belajar banyak hal, tidak hanya dari dosen dan buku, tapi juga dari pengalaman, diskusi, dan dinamika organisasi. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang menunjang pengembangan diri.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.